ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
(Studi Terhadap Keputusan Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko Di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Penulisan Tesis

Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI)

Oleh

Sania Rahipni

NIM. 23801026

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sania Rahipni
Nim	: 23801026
Prodi	: Hukum Kelurga Islam (HKI)
Program	: Pasca Sarjana IAIN Curup

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tida benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanski sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2025

Sania Rahipni

Nim. 23801026

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Nama	: Sania Rahipni
NIM	: 23801026
Judul	: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Terhadap Keputusan Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko Di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)".

Curup, Agustus 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag	**H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D**
NIP. 19560805 198303 1 009	NIP. 19741227 202321 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup

H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D
NIP. 19741227 202321 1 003

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Terhadap Keputusan Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko Di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)".** Yang ditulis oleh **Sania Rahipni,** NIM. **23801026,** Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Seminar Hasil Tesis.

Curup, Agustus 2025

Ketua **Prof. Dr. H. Hamengkubowono, M.Pd** NIP. 19650826 199903 1 001	Tanggal
Penguji Utama **Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag** NIP. 19550111 197603 1 002	Tanggal 12/08/2025
Penguji I / Pembimbing I **H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA.,Ph.D** NIP. 19741227 202321 1 003	Tanggal 07/08/2025
Sekretaris / Pembimbing II **Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag** NIP. 19560805 198303 1 009	Tanggal 12/08/2025

HALAMAN PENGESAHAN
No : 442 /In.34/PS/PP.00.9/ 08 /2025

Tesis yang berjudul "**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Terhadap Keputusan Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko Di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)".** Yang ditulis oleh saudara **Sania Rahipni NIM. 23801026**, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 06 Agustus 2025 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua **Prof. Dr. H. Hamengkubowono, M.Pd** NIP. 19650826 199903 1 001	Penguji Utama **Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag** NIP. 19550111 197603 1 002
Penguji I / Pembimbing I **H. Rifanto Bin Ridwan, Lc.,MA.,Ph.D** NIP. 19741222 202321 1 003	Sekretaris / Pembimbing II **Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag** NIP. 19560805 198303 1 009
Mengetahui, Rektor IAIN Curup **Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I** NIP. 19750415 20051 1 009	Curup, Juli 2025 Direktur Pascasarjana IAIN Curup **Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd** NIP. 19650826 199903 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu wata'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Terhadap Keputusan Nomor 406/Pdt.G/Pa.Bko Di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)".**

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi MuhammadShallallahu 'alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yangtelah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia yang tidak beradab menjadi kehidupandengan penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Tesis ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister (S.2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.]

Untuk menyelesaikan Tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak keterbatasan kemampuan dan banyaknya kekurangnya dari Tesis ini. Dengan selesainya Tesis ini penulis banyak mendapat petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Karenanya tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup
2. Bapak Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
3. Bapak Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
4. Bapak Dr. Ahmad Dibul Amda, M.Ag dan Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph.D selaku pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini dengan mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya.
5. Kepada seluruh Dosen Program Pascasarjana dan seluruh staf karyawan IAIN Curup yang telah memberikan fasilitas perkuliahan dan pengajaran selama perkuliahan.
6. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini. Dukungan dan kerja sama dari seluruh pihak di lingkungan Pengadilan Agama Bangko sangat membantu dalam kelancaran proses penelitian ini.
7. Kedua Orang Tua, Abang, Adik, Nenek, dan orang tersayang Romanza Okta Rada Putra serta seluruh keluarga penulis yang telah memberikan motivasi dan dorongan, atas segalah pengorbanan yang tak terbalaskan,

sokongan serta dukungannya, semoga Allah membalasnya dengan nilai kebaikan pahala, mengampuni semua

8. Rekan seperjuangan mahasiswa/i magister Hukum Keluarga Islam (HKI) dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan dan bantuan segala pihak yang terlibat dengan nilai pahala di sisi-Nya. Amin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Curup, Agustus 2025

Sania Rahipni
Nim. 23801026

MOTTO

Pendidikan Adalah Senjata Paling Ampuh Untuk Mengubah Dunia

Nelson Mandela

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kupanjatkan kepada Allah SWT. Tanpa ridho-Mu, ya Rabb, tak mungkin kulalui perjalanan ini—tetes peluh yang membasahi harapan, ketakutan yang menggoyahkan langkah, air mata keputusasaan yang sulit dibendung, serta kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari. Namun kini, semua itu telah berubah menjadi air mata kebahagiaan dan rasa syukur yang tiada terhingga.

TESIS ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan ketulusan kepada:

Orang tuaku tercinta,

Papa, M. Fauzan Budi Saroko, S.H., dan Mama, Yuliani, yang selalu menjadi cahaya dalam hidupku. Doa, cinta, dan pengorbanan kalian adalah kekuatan terbesarku. Tak lupa untuk Kakek tercinta, Purnomo (Alm), Nenek Romlah, yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran tanpa batas,serta yang selalu menemani dan memberi support Romanza Okta Rada Putra.

Untuk keluarga Tercinta,

Ari Akbar (Abang), M. Lantang Al-Islam (adik), Romanza Okta Rada Putra (Pasangan), Cahaya Kharisma, Hendro Saputra (oom), Prabowok (oom) dan Sri Rezeki (Tante), serta seluruh keluarga besarku yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkahku. Terima kasih atas dukungan dan doa yang tiada henti.

Terima kasih atas segala doa, cinta, dan dukungan. Tesisi ini bukan hanya milikku, tetapi juga milik kalian semua.

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
(Studi Terhadap Keputusan Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko Di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)

Oleh: Sania Rahipni

Abstrak

Perceraian tidak hanya berdampak pada hubungan emosional antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, salah satunya adalah pembagian harta bersama. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, penyelesaian sengketa semacam ini umumnya diajukan ke Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B, serta mengkaji kesesuaian pertimbangan tersebut dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan metode kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti berupa surat, keterangan saksi, dan hasil pemeriksaan setempat dalam menetapkan objek harta bersama. Hakim memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan dan menyatakan bahwa harta bersama dibagi masing-masing setengah bagian kepada pihak yang bercerai. Putusan tersebut merujuk pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pandangan hakim juga menunjukkan konsistensi antara norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menyelesaikan sengketa harta bersama.

Kata Kunci: Harta Bersama, Putusan Hakim, Perceraian, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama.

Analysis of Judge's Considerations in the Division of Joint Property (A Study of Decision Number 406/Pdt.G/2023/PA.Bko at the Bangko Religious Court Class 1B from the Perspective of Islamic Law and Law No. 16 of 2019 Concerning Marriage).

By: Sania Rahipni

Abstract

Divorce not only affects the emotional relationship between husband and wife, but also leads to complex legal issues, one of which is the division of marital (joint) property. In Indonesia, where the majority of the population is Muslim, disputes of this nature are generally resolved in Religious Courts. This study aims to analyze the judge's considerations in deciding the division of marital property in Decision Number 406/Pdt.G/2023/PA.Bko at the Religious Court of Bangko Class 1B, and to examine the conformity of these considerations with Islamic law and Law No. 16 of 2019 on Marriage.

This research is normative juridical in type and uses a qualitative method, with data obtained through interviews, documentation, and literature review. Normative juridical legal research refers to library-based studies or secondary data, aiming to obtain normative knowledge regarding the relationship between legal norms and their application in practice.

The findings show that the panel of judges considered documentary evidence, witness testimony, and on-site inspection results in determining the objects of joint property. The judge partially granted the plaintiff's claim and ruled that the joint property should be equally divided between both divorced parties. The decision refers to Article 97 of the Compilation of Islamic Law and Article 37 of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019, based on the principles of justice, legal certainty, and benefit. The judge's perspective also reflects consistency between Islamic legal norms and Indonesia's positive law in resolving joint property disputes.

Keywords: Joint Property, Judicial Decision, Divorce, Compilation of Islamic Law, Law No. 16 of 2019, Religious Court.

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING ..... **iii**
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
MOTTO ..... **ix**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **x**
ABSTRAC ..... **xi**
DAFTAR ISI ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 8
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 9
E. Kerangka Teori 10
F. Tinjauan Pustaka 13
G. Sistematika Penulisan 17
BAB II LANDASAN TEORI
A. Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara 16
1. Kedududukan Dan Kewenangan Peradilan Agama 16
2. Putusan Hakim Pengadilan Agama 26
3. Macam-Macam Putusan 28
B. Harta Bersama 30
1. Pengertian Harta Bersama Dalam Islam 30
2. Pengertian Harta Bersama Dalam UU Dan KHI 36
3. Dasar Hukum Harta Bersama 42
4. Ruang Lingkup Harta Bersama 44
5. Macam-Macam Harta Bersama 47
6. Pembagian Harta Bersama 48
7. Pengaturan Harta Akibat Perceraian 48
C. Tinjauan Umum Terhadap Perceraian 53
1. Pengertian Perceraian 53
2. Sebab Perceraian 55
3.Akibat Hukum Perceraian 56
D. Perjanjian Perkawinan 59
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan 59
2. Perjanjian Harta Bersama 60

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Dan Sifat Penelitian 63

B. Tempat Dan Wakttu Penelitian 64
C. Sumber Data.....64
D. Teknik Pengumpulan Data.....66
E. Pendekatan Penelitian 67
F. Analisis Data 68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama Menurut Putusan PA Bangko Nomor 406/Pdt,G/2023/PA.Bko.....69

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Dalam Pembagian Harta Menurut Hukum Islam Dan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan 98

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 108
B. Saran.....111

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan pada hakekatnya adalah wahana perubahan, misalnya dari yang diharamkan menjadi dihalalkan, dari miskin/fakir dijanjikan dianugerahi kekayaan, dan lain–lain. Oleh karena itu pernikahan harus ditunaikan dengan ketulusan dan keikhlasan.[1] Perkawinan adalah ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan hal ini merupakan tanda kekuasaan Allah Swt. Akad nikah dalam pernikahan merupakan kalimat bermakna sebagai ikatan perjanjian yang agung, antara suami dan istri untuk saling mencintai dan akan membentuk keluarga. [2]Seperti QS: 4: 1 Allah Swt berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا

Artinya : *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah mencipatakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu".*[3]

---

[1] Maswan, *Untaian Pesan Pernikahan,* (Bantul: Ladang Kata, 2018), h.14

[2] *Ibid,* h, 15

[3] Al Mubarak, *Al-Qur'an dan Tajwid Warna, Cetakan Ke-1,* (Jakarta Pusat: CV. Al Mubarak), h. 77

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang landasan pembentuknya bersandarkan nilai agama. Pernikahan adalah perbuatan yang suci dimana pertalian seorang laki-laki dan perempuan dalam kehidupan rumah tangga harus dialiri dengan taksiran ilmu agama dan etika. Hal ini tercantum dalam UU Perkawinan pasal 1 ayat (1) yang bunyinya:

> *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sebagai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*[4]

Realitas dalam kehidupan nyata terkadang ada beberapa hal yang tidak sejalan dengan apa yang kita harapkan, tak terkecuali dalam urusan rumah tangga. Banyak hambatan dan rintangan yang tidak terduga datang ke dalam rumah tangga dengan berbagai bentuk. Jika pasangan suami istri tidak bijaksana dalam mengatasi masalah-masalah tersebut, seringkali perceraian dianggap sebagai jalan terakhir yang tepat. Perceraian akan menimbulkan dampak, baik terhadap status sosial, individu,maupun keluarga.

Merjuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merumuskan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[5]

Sejatinya pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warrohmah* dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

---

[4] Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2020), h. 10

[5] Satrio, J,1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian,* (Bandung: Penerbit Citra Aditya bakti), h. 1

Esa. Namun tidak semua yang diperkirakan dapat melaju selalu dengan sesuai keinginantanpa adanya kesatuan tujuan dan perbedaan pendapat serta masalah lain antara satu sama lain di dalam rumah tangga yang tidak menemukan jalan keluar sangat mudah mengalami hambatan-hambatan yang memicu awal dari permasalahan yang besar dalam keluarga dan pada akhirnya dapat menuju permasalahan yang besar kyang pada akhirnya dapat menuju keretakan rumah tangga yang bahkan berakibat lebih jauh yaitu perceraian.[6]

Perceraian salah satu perbuatan yang sifatnya halal namun sangat dibenci oleh Allah Swt Perceraian juga merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Berbicara soal perceraian, terdapat akibat hukum dari perceraian, apabila sepasang suami dan istri sepakat untuk bercerai tidak berarti bahwa kedua belah pihak langsung berpisah dan lepas tanggung jawab secara serta merata.[7]

Terdapat beberapa sebab putusnya hubungan perkawinan atau perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113 yang berbunyi, perkawinan dapat putus karena:[6] (1) Kematian; (2) Perceraian; dan, (3) Putusan Pengadilan.

Suatu Perceraian akan memiliki akibat yang harus ditanggungnya, baik suami atupun istri seperti nafkah iddah, nafkah anak-anak mereka, biaya pendidikan, masalah pemeliharaan anak hingga permasalahan pembagian harta bersama dan juga utang-utang yang seringkali berlarut-larut hingga harus diselesaikan di Pengadilan.

---

[6] Happy Susanto, "*Pembagian Harta Gono Gini saat terjadinya perceraian*", cet II, (Jakarta:Visi Media, 2008),h, 2

Harta bersama mencakup baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang diperoleh secara bersama-sama oleh pasangan suami istri selama masa perkawinan. Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dan digunakan oleh keduanya dalam ikatan pernikahan. Ini mencakup pemberian dari pihak lain, seperti uang, mobil, atau barang-barang lainnya, serta aset yang dibeli oleh suami dan istri, termasuk tabungan yang berasal dari pendapatan mereka yang digabungkan. Semua ini dapat dikategorikan sebagai milik bersama.[8] Penuntutan pembagian harta bersama merupakan salah satu hal yang paling sering diajukan. Persoalan ini kerap muncul akibat percampuran antara harta bersama dan utang-piutang pasangan.[9]

Harta bersama dalam Islam itu sendiri lebih identik dengan *syirkah abdan mufawwadhah* yang dapat berarti kerja sama atau perkongsian baik dalam bentuk perkongsian yang tak terbatas maupun bentuk tenaga[10]. Dengan adanya harta bersama dalam sebuah perkawinan itu tidak menutup kemungkinan bahwa adanya harta dengan hak milik masing masing. Apa saja yang mereka hasilkan dalam masa selama hubungan perkawinan akan menjadi harta bersama, terkecuali sesuatu yang mereka terima sebagai harta warisan atau suatu pemberian khusus kepada sepasang suami istri tersebut.[11] Baik suami maupun istri tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan satu

[8] Vindira Shafa Clarisha dkk., "*Kedudukan Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Hutangpiutang dan Diekksekusi Oleh Pengadilan*",*Iblam Review.,* Vol 2 Nomor 1 2022. Universitas Bandar Lampung, h. 52-57

[9] Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga (Islam) Siri Perkembangan Undang- Undang di* Malaysia, (Selangor: Dawama Sdn Bhd, 2007),h.216

[10] H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali, 2010), h. 181

[11] M. Ali Hasan, *Berbagai-bagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004),h. 72

sama lain. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga dan mengelola harta tersebut.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidakberwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Harta bersama perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, Bab VII pada Pasal 35, 36, dan 37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.[12]

Bedasar data pra observasi Provinsi Jambi terdiri dari 1 (satu) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan 10 (sepuluh) Pengadilan Agama (PA) yang terdiri dari: (1) PTA Jambi; (2) PA Jambi Kelas 1A Jambi; (3) PA Muara Bulian; (4) PA Kuala Tungkal; (5) PA Muara Bungo; (6) PA Bangko; (7) PA SungaiPenuh; (8) PA Muara Sabak; (9) PA Sarolangun; (10) PA Muara Tebo; dan (11) PA Sengeti.

Di provinsi tersebut, angka perceraian semakin meningkat dari waktu ke waktu. Perceraian terjadi apabila kedua belah pihak, baik suami maupun istri, sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. Hal ini pada akhirnya menimbulkan berbagai dampak, seperti masalah nafkah, pengurusan anak, hingga pengurusan harta bersama atau harta gono-gini. Contohnya adalah kasus perceraian yang berujung pada pembagian harta di Pengadilan Agama Kelas 1B.

---

[12] Tihami, Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat"*, (Jakarta:Rajawali Pers,2014), h. 179-180

Pada observasi awal penulis melakukan wawancara pada Bapak Benny Suryanto, S.H.I beliau mengatakan:

> *"Pada tahun 2023, dari bulan Januari hingga Desember, terdapat 7 putusan terkait pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B".*[13]

Tabel Putusan Pembagian Harta Bersama PA Bangko Kelas 1B Tahun 2023

No	Putusan Nomor
1	Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Bko
2	Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Bko
3	Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Bko
4	Nomor 288/Pdt.G/2023/PA.Bko
5	Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Bko
6	Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko
7	Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko

Dari ketujuh kasus putusan dalam pembagian harta bersama, salah satunya adalah Putusan Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko. Dalam kasus ini, penggugat (istri) dan tergugat (suami) telah resmi bercerai pada Kamis, 23 Februari 2023, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Bko. Perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap pada 10 Maret 2023 berdasarkan Akta Cerai Nomor 92/AC/2023/PA.Bko.

Dalam Putusan Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko, penggugat adalah istri. Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B hanya mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan oleh penggugat, karena tidak semua harta yang diminta sebagai harta bersama diajukan dalam gugatan. Oleh karena itu, tergugat (suami) mengajukan gugatan rekonvensi sebagai tanggapan terhadap gugatan awal (konvensi) yang

[13] Wawancara *Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B* Benny Suryanto, S.H.I Pada tanggal 10 Oktober 2024 pada jam 10.30 Wib

diajukan oleh penggugat (istri). Gugatan rekonvensi ini diajukan dalam proses yang sama tanpa perlu mengajukan perkara baru di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B.

Berikut gugatan Rekonvensi yang diajukan tergugat (suami) sebagai tanggapan gugatan awal penggugat (istri):

1. Bahwa atas harta – harta yang disebut oleh Penggugat adalah harta gono gini tidak sepenuhnya benar, karena ada beberapa harta yang disebut oleh Penggugat sebagai gono gini / harta bersama justru terdapat hak pihak ketiga atas harta – harta tersebut, kelak dalam tahapan Pembuktian akan Tergugat buktikan harta harta yang dituntut oleh Penggugat untuk dibagi adalah tidak semuanya benar merupakan harta gono gini / harta bersama;
2. Bahwa selain daripada itu Penggugat juga tidak jujur dalam menyampaikan apa – apa saja sebenarnya yang merupakan harta bersama antara Penggugat dn Tergugat, Penggugat hanya menuntut harta yang berada dalam penguasaan Tergugat, sementara harta harta yang bersama yang dikuasai oleh Penggugat tidak dimintakan oleh Penggugat untuk dibagi.
3. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dalil Penggugat yang meminta agar beberapa item dari harta bersama dalam perkara ini kiranya dapat dihibahkan kepada anak anak penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa kesepakatan pada pemeriksaan perkara terdahulu (i.d Perkara Nomor 233/Pdt.G/2023/PA Bko) sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat adalah batal sehingga tidak dapat diajukan sebagai acuan;Karena telah putusnya ikatan perkawinanan antara penggugat (istri) dan tergugat (suami) maka beralasan hukum harus

dilakukan pembagian harta bersama (gono-gini) antara keduanya selama pernikahan.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat Indonesia, yang mayoritas beragama Islam, adalah pembagian harta bersama setelah perceraian. Banyak masyarakat memilih Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (Studi Terhadap Keputusan Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko Di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan)".**

B. Fokus Penelitian

Dari konteks permaslahan yng telah di uraikan, penelitian ini akan difokuskan dengan lebih efektif dan terarah dengan membatasi cakupan dan menitikberatkan pada aspek-aspek berikut:

1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan PA Bangko Nomor 406/Pdt.G/PA.Bko

. Pandangan Hakim PA Bangko terhadap Pembagian Harta Bersama

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang masalah di atas, yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama Menurut Putusan PA Bangko Nomor 406/Pdt,G/2023PA.Bko?

2. Apakah Pandangan Hakim PA Bangko kelas 1B Dalam Pembagian Harta Bersama Sesuai Menurut Hukum Islam dan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian untuk mengetahui Apa Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Pembagian Harta Bersama Menurut Putusan PA Bangko Nomor 406/Pdt,G/PA.Bko dan Apakah Pandangan Hakim PA Bangko kelas 1B Dalam Pembagian Harta Bersama Sesuai Menurut Hukum Islam dan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Penelitian mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama diharapkan dapat membawa kegunaan atau manfaat, yakni:

1. Kegunaan Secara Teoriti

   Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam, khususnya dalam pembagian Harta Bersama.

2. Kegunaan Secara Praktis

   Selain kegunaan secara teoritis, hasil dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan juga mampu memberikan kegunanaan secara praktis, yaitu:

   a. Memberikan sumbangan kepada semua pihak yang terkait tentang masalah Dalam pembagian Harta Bersama Kemudian memberikan pemahaman akademis terutama dikalangan mahasiswa dan lulusan Prodi Pascasarjana Hukum Keluarga Islam dan kepada masyarakat luas.

   b. Memberikan sumbangan pikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai pembagian Harta Bersama, Kemudian untuk memenuhi

persyaratan dalam meraih gelar Strata dua (S.2) dalam bidang Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Intstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

E. Kerangka Teori

1. Tinjuan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari secara cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). [14]Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.[15] Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari secara cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut "talak" diambil dari kata "itaq" yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara", talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.

Jadi, talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya,dan ini terjadi dalam hal talak ba"in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya

[14] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012), h, 1470

[15] M. Marwan dan Jimmy P., (*Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009), h, 651

jumlah talak yang menjadi hak suami dari tigamenjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak raj‟i.[16]

3.Harta Bersama

Harta gono gini atau biasa disebut harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. [17]Hal itu diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,yaitu sebagai berikut.

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Menilik kutipan di atas, dapat dipahami bahwa harta dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta pribadi masing-masing suami dan istri. Dapat dipahami pula bahwa yang termasuk harta bersama atau gono gini adalah seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan hasil dari harta bersama.[18] Menurut Soebakti Poesponoto (terjemahan dari Ter Haar BZN), dalam bukunya Asas-asas dan Susunan Hukum Adat bahwa perkawianan adalah barang barang yang harus dimiliki oleh suami istri bersama anak-anaknya sebagai kesatuan keluarga yang terwujud karenaperkawinan dan hidup bersama.[19]

Harta bersama dalam suatu perkawinan dapat berupa berbagai bentuk, baik berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, surat-surat berharga dan lain-lain dimana harta tersebut dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas

---

[16] Abd Rahman Ghazaly, (*Fiqh Munakahat,* Kencana, Jakarta, 2003), h, 192

[17] Zainuddin Ali, *(Perdata Islam di Indonesia),* Sinar Grafika, Palu, 2006), h, 56

[18] NM. Wahyu Kuncoro, *Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga, (*Jakarta, 2010) h, 140

[19] Ter Haar BZN, "*Asas-asas dan Susunan Hukum Adat",* terj. Soebakti Poesponoto, cet.Ke-4, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), h. 220

persetujuan pihak lainnya. Tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut tanpaizin salah satu pihak dan dalam hal ini baik suami ataupun istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap harta bersama tersebut[20]. Harta Bersama juga dimaknai dengan pernyataan bahwa harta kekayaan tersebut diperoleh selama perkawinan di luar hadiah dan warisan[21]. Hal tersebut sejalan dengan definisi harta bersama menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan, harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. [22]

Dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama atau harta gono gini disebut sebagai harta kekayaan atau syirkah yang diperoleh baik secarasendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. [23]

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian tesis penulis. Didalam kajian pustaka ini banyak sekali karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian

---

[20] Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap,* Ct. 3 (Jakarta,Rajawali Pers, 2013), h.179

[21] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, 5th ed. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 89

[22] H. Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*, h. 83

[23] *Ibid*,h, 1

ataupun tesis yang mengangkat tentang Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Yurisprudensi Terhadap Keputusan Nomor 406/Pdt.G/Pa.Bko Di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, namun fokusnya berbeda-beda.

1.Tesis yang ditulis oleh Ahmad Saleh (2018) yang berjudul "Sistem Pembagian Harta Gono-Gini Adat Tolotang Di Kabupaten Sidrap". Dalam penelitian tersebut penulis memaparkan tentang sistem pembagian harta gono gini adat Tolotang di Kabupaten Sidrap dilakukan dengan jalan musyawarah dengan menghadirkan para pihak terkait yang nantinya akan diaarahkan oleh pemangku adat yang dituakan. Namun jika tidak ditemukan solusi maka akan dibawa ke pengdilan agama atau pengadilan negeri sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. [24]Penelitian ini berjenis normatif empiris. Persamaan dengan penelitian ini adalah terkait objek pembahasan yakni membahas tentang harta bersama atau gono gini. Pada jenis penelitian, berdasarkan pemahaman peneliti, maka penelitian ketiga merupakan penelitian empiris, yang artinya berjenis penelitian sama dengan penelitian ini. Perbedaannya terdapat pada teori yang digunakan dimana penelitian ketiga tidak menggunakan teori secara jelas, Sedangkan, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pertimbangan hakim dan pandangan hakim dalam pembagian harta Bersama.

2. Tesis yang ditulis oleh Mustafa Khairi pada tahun 2023 dengan judul "Kajian Yuridis Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang

[24] *Tolotang Di Kabupaten Sidrap*, (Makassar: Universitas Ahmad Saleh, *Sistem Pembagian Harta Gono-Gini Adat* Indonesia Timur, 2018

Tentang Perceraian". Penelitian ini berfokus pada analisis proses pembuktian dan dasar pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama dan akibat hukum dari pembagian harta gono- gini bagi suami istri yang ditimbulkan dari adanya perceraian di Pengadilan Agama Kendal. Penelitian ini menggunakan metode yuridsisosiologis. Adapun hasil penelitian adalah

(1) Putusan Hakim terhadap pembagian harta bersama sebagai akibat terjadinya perceraian adalah sesuai dengan kaidah-kaidah yang belaku yang ditinjau dari perundang- undangan yang belaku yaitu KHI dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkaiwnan yaitu harta bersama dibagi secara rata atau dibagi 2 istri mendapat ½ bagian dan suami juga mendapat ½ bagian. Sedangkan harta bawaan masing-masing harus kembali dari sipembawa;

2) Akibat hukum dari pembagian harta gono-gini bagi suami atau istri agar menyerahkan ½ bagian dari obyek sengketa sebagaimana yang telah disita oleh jurusita, adapun barang yang disita berupa sita jaminan atas barang tidak bergerak yang meliputi:

a) Bangunan Rumah tinggal bersama istrinya yang berdiri di atas tanah milik bersama yang terletak di Desa Weleri.

b) sebidang tanah pekarangan/darat tercatat dalam buku c desa nomor 18 persil 1 kelas D1, atas nama Moch. Arjanto, SHM No. 178. Apabila tidak dapat dibagi secara in natura obyek tersebut akan dijual lelang dimuka umum dan hasilnya ½ diserahkan kepada masing-masing pihak.[25]

[25]Mustafa Khairi, *Kajian Yuridis Kedudukan Harta Bersama Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Tentang Perkawinan*, (Thesis, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023)

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada kesamaan topik pembahasan yaitu sama- sama membahas mengenai harta bersama atau harta gono-gini perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian dimana, penelitian ini berfokus pada analisis proses pembuktian dan dasar pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama dan akibat hukum dari pembagian harta gono-gini bagi suami istri yang ditimbulkan dari adanya perceraian di Pengadilan Agama Kendal. Sedangkan, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama setelah perceraian, dan faktor penghambat yang timbul dalam pembagian harta bersama.

3. Tesis yang ditulis oleh Joko Santoso pada tahun 2015 dengan judul "Konsep Pembagian Harta Gono Gini Bagi pasangan Yang bercerai dalam kompilasi Hukum Islam menurut perspektif Filsafat Hukum". Penelitian ini berfokus pada bagaimana aturan-aturan terkait harta bersama menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika sosial yang mempengaruhi peran diantara suami istri kemudian penulis dasarkan pada 3 hal yaitu: 1) Suami sebagai tulang punggung keluarga; 2) kedua suami isteri bersama-sama bekerja untuk mencukupi kebutuhankeluarga; dan 3) Istri yang berperan utama sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Penelitian ini masuk kategori penelitian pustaka. Hasilpenelitian ini menunjukkan beberapa temuan yaitu: 1) jawaban atas nilaikemanfaatan hukum terkait pasal 85-87 KHI dalam kaitnannya dengan fenomena sosial yang telah dijelaskan sebelumnya; 2) nilai keadilan hukum dalam pasal yang mengatur tentang harta bersama; dan 3) nilai kepastian hukum dalam konspe pembagian

harta gono-gini berdasarkna peran suami dan istri masing-masing yang berlandaskan pada fenomenasosial di masyarakat.

Pasal-pasal dala UU Perkawinan memainkan perna penting dalam mempertimbangakan konsep pembagian harta gono-gini, terutama mengenai konsep kepemilikan yang mempengaruhi pembagian tersebut. Oleh karena itu, melalui pendekatan filsafat hukum, nilai-nilai dasar hukum dapat ditemukan dalam pasal-pasal yangmengatur harta gono-gini dalam kompilasi Hukum Islam. Hubungan antara nilai-nilai dasar tersebut, baik bagi keselarasan maupun ketegangannya, dapat diidentifikasi dan menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan terkait masalah yang dihadapi masyarakat, sesuai dengan aturan tertulis yang telah dirumuskan dalam pasal-pasal tertentu, khususnya Pasal 86-87 KHI.[26]

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada kesamaan topik pembahasan yaitu sama- sama membahas mengenai harta bersama atau harta gono-gini perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian ini berfokus pada bagaimana aturan-aturan terkait harta bersama menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika sosial yang mempengaruhi peran diantara suami istri. Sedangkan, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama dan pandangan Hakim dalam pembagian Harta Bersama.

G. Sistematika Penulisan

[26] Joko Santoso, '*Konsep Pembagian Harta Gono Gini Bagi Pasangan Yang Bercerai Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif Filsafat Hukum'* (Thesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2015).

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan yang menjadi landasan dalam penelitian ini, sehingga pada bagian ini perlu diungkapkan latar belakang penelitian. Dari latar belakang masalah ini dilanjutkan dengan merumuskan identifikasi masalah, permasalahan sehingga dapat diketahui Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II

Penulis akan menguraikan tentang Bersama, mulai dari pengertian Harta bersama dalam hukum islam dan undang-undang perawinan, Dasar Hukum harta bersama, Ruang lingkup harta bersama, Macam-Macam Harta bersama, Pembagian harta bersama, serta tentang perceraian, mulai dari Pengturan harta bersama akibat perceraian, pengertian perceraian, alasan-alasan perceraian, akibat hukum perceraian, serta Perjanjian Perkawinan Kaitannya Dengan Harta Bersama.

BAB III

Metodologi penelitian, yang berisi tentang jenis dan sifat penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data.

BAB IV

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian dan pembahasan rumusan masalah yang diangkat

BAB V

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran dari apa yag telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya .

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara

1. Kedudukan Dan Wewenang Peradilan Agama Pasca Undang-Undang No. 3 Tahun 2006

Jika ditinjau dari segi historis dalam kerangka Peradilan Agama, sekurang-kurangnya ada tiga alasan dasar mengapa eksistensi Peradilan Agama di Indonesia harus dipertahankan, yaitu:[1]

a. Alasan filosofis, yaitu sejak tingkah laku masyarakat Islam Indonesia mulai dipengaruhi oleh ajaran Islam sehingga melahirkan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum bagi kehidupan sosio kulturalnya dan akhirnya menunjukkan korelasi antara ajaran Islam realitas sosialnya yang tergambarkan eratnya kaitan antara epistemologi keislaman masyarakat dan nilai-nilai filosofis di dalam Pancasila.[2]

2. Alasan sosiologis, yaitu dapat diketahui melalui searah masyarakat Islam Indonesia yang menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum dalam kaitannya dengan kehidupan keislaman memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan, berawal dari bentuk kelompok sosial yang sangat minimal hingga menjadi bagian dari masyarakat negara. Masyarakat Islam mengaktualisasikan kebutuhan terhadap layanpermasalahan hukumnya kepada pemuka mereka yang dipandang mampu menjadi muhakkam. Pada akhirnya, hakim diangkat oleh penguasa "setempat" disertai pemberian

[1] Abdul Gani Abdullah, "*Peradilan Agama Pasca Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Perkembangan Studi Hukum Iskam di Indonesia," (*Mimbar Hukum No. 17: 1994), h. 94-95

[2] [22]A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama* Cet. I, (Semarang: Unissula Press, 2011), h. 48

tauliyah untuk memeriksa, mengadili an hukum dan peradilan dengan meng-tahkimkan dan menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.[3]

3. Alasan yuridis, yaitu dapat dikemukakan bahwa layanan hukum dan peradilan bagi masyarakat Islam diberi tempat secara konstitusional melalui Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan melalui Pasal itu pulalah yang menjadikan aturan dasar bagi eksistensi lembaga Peradilan Agama bagi masyarakat Islam. Kemudian terjadi penataan sistem peradilan yang berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 dan melahirkan perundangundangan dan peraturan lebih lanjut yang terkait dengan layanan hukum seperti UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Undangundang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sebagainya.[4]

Pada awalnya Peradilan Agama merupakan salah satu gejala keislaman yang mampu mengungkap berbagai persoalan, di dalamnya terdapat lima indikator yang mengantarnya pada sebuah lembaga hukum Islam. Sebuah sejala keislaman dapat menjadi lembaga hukum Islam bila memiliki indikator: (1) Adanya hukum Islam; (2) Adanya pihak yang konsen terhadap hukum Islam itu; (3) Adanya tradisi yang mengikat; (4) Terjadinya proses transformasi hukum; dan (5) Adanya tujuan tertentu oleh wadah dimana keempat indikator tadi terinteraksi.[5]

Suatu aktifitas sosial yang menunjukkan terjadinya interaksi lima indikator

---

[3] A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama Di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2010), h. 49

[4] *Ibid*, h. 49

[5] Abdul Gani Abdullah, *"Lahirnya UUPA: Sebuah Acuan Tradisi Pembentukan Hukum," dalam Pesantren,(* Vol. VII, No. 2, 1990), h. 40

di atas berarti menempatkan dirinya sebagai gejala keislaman. Transformasi intelektual di bidang tertentu adalah petunjuk terjadinya pertumbuhan kesadaran dan hukum Islam dominan dalam proses tersebut. Perjalanan sejarah lembaga keislaman memperlihatkan hukum Islam mewarnai interaksi sosial akibat transformasi. Tumbuhnya kesadaran melahirkan tindakan yang sejalan dengan hukum dan tuntutan penegakan menurut hukum Islam terhadap suatu persengketaan.[6]

Kehadiran UUPA menambah muatan hukum nasional dengan memberikan dasar yang kokoh untuk memaksakan penegakan hukum Islam sepanjang yang dimaksid Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 UU. No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Maka, menuntut profesionalisme hakim untuk menempatkan syari'at dalam normatifnya untuk mengantisipasi kompleksitas persengketaan kepentingan. Oleh karena itu, legislasi hukum Islam dalam UUPA tidak lebih daripada menundukkan kaidah petunjuk menjadi aturan hukum dalam tata hukum nasional.[7]

Perlu diketahui bahwa keberadaan Undang-undang Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006) baru merupakan satu tahap dari penegakan hukum, yaitu tahap pembuatan undang-undang (law making), dua tahap lainnya yaitu, tahap penerapan (law application) dan tahap penghakiman (law adjudication) yang harus diperjuangkan. [8]Atau dengan kata lain bahwa dengan operasionalisasi atau bekerjanya (fungsionalisasi) hukum Islam secara

---

[6] *Ibid*, h. 40

[7] A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama Di Indonesia,* (Semarang: Pustaka Magister, 2010), h. 51

[8] Achmad Roestandi, *Beberapa Catatan Signifikan di Sekitar Pelaksanaan Undang-undang Peradilan Agama, (Dalam Mimbar Hukum*, No. 18 Thn. 1995), h. 82

yuridis formal, yaitu melalui tiga tahap:

1) Tahap formulasi (tahap pembuatan undang-undang atau hukum Islam positif)

2) Tahap aplikasi (tahap penerapan hukum positif itu) dan

3) Tahap eksekusi (tahap pelaksanaan dari suatu keputusan hukum melalui proses peradilan).

Pada tahap formulasi (penciptaan) hukum Islam positif melalui ijtihad oleh para mujtahid melalui al-ra'yunya sebagai sumber hukum Islam ketiga telah melahirkan UU No. 7 tahun 1989 Jo.UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Usaha tersebut dimungkinkan dan terlindung secara legalitas dalam sistem hukum tata negara Republik Indonesia. Hal ini dapat diketahui melalui Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang dinyatakan: "KekuasaanKehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang". Ayat (2) dari Pasal tersebut menyatakan: "Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dalam undang-undang". Sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari ketentuan Pasal Undang-undang Dasar tersebut di atas, ditetapkan UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dalam Pasal 10 Undang-undang tersebut menentukan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama; (c) Peradilan Militer; dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara.[9]

Di samping itu, adalah terciptanya salah satu upaya untuk menegakkan

[9] A. Khisni, *Hukum Peradilan Agama Di Indonesia,* (Semarang: Pustaka Magister, 2010), h. 51

keadilan, kebenaran dan ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanyaPengadilan Agama, terciptalah susunan, kekuasaan dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, yang selama ini berbeda- beda dan beragam di wilayah Indonesia. Di samping itu, bahwa dengan terciptanya UUPA, berdirilah Pengadilan Agama di Kotamadya atau Kota Kabupaten dan Pengadilan Agama di seluruh Ibu Kota Provinsi di bawah satu atap oleh Mahkamah Agung. Bahwa dengan adanya Pengadilan Agama, maka ditentukan syarat-syarat formal bagi hakim, khususnya hakim Pengadilan Agama dan bahwa hakim Pengadilan Agama diangkat dan diperhentikan oleh Presiden sebagai kepala negara. Untuk itu dengan adanya Undang-undang Peradilan Agama, dimantapkan kemandirian Pengadilan Agama dengan diadakannya juru sita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan putusannya sendiri, berbeda pada masa-masa sebelumnya.[10]

Dengan berlakunya Pengadilan Agama menjadi jelas tugas dan wewenangnya dalam hal memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu untuk dan antara orang-orang Indonesia yang beragama Islam. Bahwa dengan terbentuknya Pengadilan Agama, khususnya dalam hal hukum acaranya tercapai suatu asas penyelenggaraan seksama dan sewajarnya.[11]

Berikut ini akan dibicarakan tentang wewenang (kompetensi) Pengadilan Agama menurut UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Salah satu pokok pikiran yang tercantum dalam pertimbangan

[10] *Ibid*, h. 53
[11] *Ibid*, h. 54

undang-undang tersebut adalah menyeragamkankompetensi atau wewenang Pengadilan Agama. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 dinyatakan: "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah".

Dengan adanya perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut, juga dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara tertentu termasuk memperkuat landasan hukum Mahkamah Syari'ah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun. Adapun status Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang. Pasal 106A UU No. 3 tahun 2006 menyatakan: "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksana Undang-undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang".[12]

Pasal-Pasal yang mengalami perubahan antara lain Pasal 2 sehingga dirumuskan sebagai berikut: "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini". Perubahan terdapat kata-kata "perkara tertentu". Pada Undang-undang No. 7 tahun 1989 disebut dengan "perkara perdata tertentu". Penghapusan kata

[12] *Ibid,* h. 57

"perdata" di sini dimaksudkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kompetensi Pengadilan Agama. Perkara pidana yang berdasarkan syariat Islam seperti yang berlaku di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dapat diadili di Mahkamah Syari'ah yang merupakan peradilan khusus dari Pengadilan Agama.[13]

Inti dari hukum terletak pada asas-asasnya yang kemudian diformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan Peradilan Agama, pada saat beracara terdapat asas-asas sebagaimana yang dapat disimpulkan dari Undang-undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai berikut:

(1) Asas personalitas keislaman, artinya pengadilan di lingkungan Badan Peradilan Agama, hanya untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 49 Undang- undang No. 3 tahun 2006 dengan indikator, yaitu: agama yang dianut oleh kedua belah pihak saat terjadinya sengketa hukum adalah beragama Islam, dan hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam. [14]

(2) Asas kebebasan, artinya tidak boleh pihak lain yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan. Pasal 4 ayat(3) undang-undang No. 4 Tahun 2004 dinyatakan: "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

(3) Asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas

[13] *Ibid*, h. 58
[14] *Ibid*, h. 58

atau tidak ada, artinya hakim sebagai organ pengadilan, yang dianggap memahami hukum, sehingga apabila hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali hukum (ijtihad) yang tidak tertulis untuk memutuskan hukum atas perkara yang diajukan kepadanya. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 16 UU No. 4 tahun 2004, bahwa: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada dan kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

(4) Asas hakim wajib mendamaikan, artinya penyelesaian suatu perselisihan yang terbaik adalah dengan jalan damai. Setiap tahapan persidangan hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Dalam hukum Islam mementingkan penyelesaian perselisihan dengan cara perdamaian, sebelum dengan cara putusan pengadilan, karena putusan pengadilan dapat menimbulkan dendam yang mendalam, terutama pihak yang dikalahkan.

(5) Asas sederhana, cepat dan biaya ringan, artinya hakim dalam menangani sengketa hukum yang diajukan kepadanya dituntut untuk berbuat optimal dan efisien, hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2006, bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".

(6) Asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak, artinya tidak membeda-bedakan orang, sama hak dan kewajibannya dalam hukum. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, bahwa: "Pengadilan mengadili menurut hukum tidak membeda-bedakan

orang".

(7) Asas persidangan terbuka untuk umum, artinya untuk menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan, seperti sikap berat sebelah, hakim bertindak sewenang-wenang. Asas ini terdapat dalam Pasal 19 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, yang menyatakan: "Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain".[15]

(8) Asas aktif memberi bantuan, artinya pengadilan harus membantu secara aktif memberi bantuan kepada para pihak dan berusaha sungguh-sungguh mengatasi segala hambatan dan rintangan. Hal demikian dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 bahwa: "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan".

(9) Asas peradilan dilakukan dengan hakim majelis, artinya untuk menjamin pemeriksaan yang seobyektif mungkin guna memberi perlindungan hak asasi manusia dalam bidang peradilan. Hal yang demikian dinyatakan dalam Pasal 17 ayat (1) bahwa: "Semua pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus dengan sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undangundang menentukan lain". Di antara tiga hakim tersebut satu bertindak sebagai ketua majelis hakim yang berwenang untuk memimpin jalannya sidang peradilan.[46]

Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kewenangan baru Peradilan

[15] *Ibid,* h. 59

Agama setelah adanya revisi Undang-undang No. 7 tahun 1989 menjadi UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

(a) Jika muncul hak milik sengketa hak milik dan hak keperdataan lainnya pada perkara-perkara yang ditangani seperti kewarissan, wakaf, harta bersama dan lain-lain, sepanjang sengketa itu dikalangan orang Islam sendiri, sengketa itu tidak perlu ditunda karena menjadi wewenang Peradilan Agama,

(b) Kewenangan Pasal 49 diperluas, yakni: zakat (sengketa zakat jika terjadi penyimpangan penggunaannya dan tidak didistribusikan sebagaimana mestinya), infaq (sengketa infaq jika institusi keagamaan yang dananya bersumber dari infaq, tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya berakibat timbulnya gugatan), ekonomi syari'ah (sengketa ekonomi syari'ah dapat terjadi karena penyimpangan dari akad yang dibuat kedua belah pihak yang berakibat merugikan salah satu pihak). Adapun sektor ekonomi syari'ah ini, mencakup lingkup yang luas, yaitu Bank Syari'ah, Lembaga keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reasuransi Syari'ah, Reksa dana Syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, dan bisnis syari'ah

(c) Pada bidang perkawinan terdapat kewenangan baru, yaitu soal "Penetapan Pengangkatan Anak" yang dinyatakan bahwa: "Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam",[16]

[16] *Ibid*, h. 60

(d) Kewenangan tidak lagi dibatasi perkara perdata. Sebab Pasal 2 berubah bunyinya menjadi: “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

2. Putusan Hakim Pengadilan Agama

Putusan pengadilan, juga sering disebut putusan hakim, menjadi keinginan yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara atau persengketaan. Putusan tersebut berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan di antara pihak-pihak tersebut dengan sebaik-baiknya. Putusan hakim sangat diharapkan oleh para pihak yang bersengketa karena mampu memberikan kepastian hukum dana keadilan terhadap masalah yang sedang mereka hadapi.[17]Hakim sebagai pelayan negara harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kasus yang dihadapinya serta dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan keputusan. Dasar hukum ini dapat berupa peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, maupun norma-norma hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti, dana memahami nilai-nilaihukum serta rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini karena putusan yang dikeluarkan oleh hakim sangat penting untuk mencerminkan keadilan dan menciptakan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

[17] Moh. Taufika Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet. I,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 124

Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, putusan merujuk pada keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan sebagai hasil dari pemeriksaan terhadap gugatan dalam suatu perselisihan. Secara lebih rinci, menurut A. Mukti Arto yaitu Putusan adalah pernyataan hakim yang diungkapkan dalam bentuk tertulis adan disampaikan secara lisan oleh hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (contentiosa).[18]

Keadilan dalam rangka memberikan suatu perkara, Ketua Majelis Hakim menyampaikan keputusan yang menjadi produk hukum setelah mempertimbangkan berbagai aspek hukum yang relevan. Penting untuk dicatatdalam konteks ini bahwa putusan hakim dalam bahasa Belanda disebut "vonnis," dan dalam bahasa Arab disebut "al-qada" yang keduanya memiliki arti yang sama, yaitu keputusan pengadilan yang diambil setelah pemeriksaan kasus di antara duapihak yang berbeda, yaitu penggugat dan tergugat. Produk hukum yang dihasilkan oleh pengadilan ini juga dapat dikenal dengan istilah "yurisdiction centiosa" atau produk peradilan yang sebenarnya.[19]

Hasil beberapa term tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan ialah pernyataan hakim yang terdokumentasi secara tertulis dan diucapkan dalam terbuka untuk umum, merupakan hasil dari proses Pengadilan Agama setelah melakukan pemeriksaan atas suatu gugatan yang muncul dari adanya sengketa.

Pengadilan Agama merupakan lingkung hukum perdata yang membuat putusan atau perintah yang diberikan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah

[18] Mukti Arto, *Praktik PerkaraaPerdata Pada PengadilanaAgama*, Cet-ke I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 245

[19] Roihana A.Rasyid, *Hukuma Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: RajawaliaPers, 1991), h. 195

dalam suatu kasus untuk melakukan tindakan tertentu, melepaskan sesuatu, atau menerima hukuman tertentu. Jadi sebuah putusan (dictum vonnis) terbagi ke dalam dua jenis di antaranya condemnatoir berarti menghukum, dan constitutoir berarti menciptakan perintah dari pengadilan. Apabila tidak ditaati secara suka rela, maka dapat diperintahkan secara paksa atau yang lebih dikenal dengan istilah eksekusi.

3. Macam-Macam Putusan

Herziene Indonesich Reglement \tidak mengatur mengenai macam-macam putusan secara spesifik. Adapun dalam berbagai literatur, jenis-jenis putusan terbagi ke dalam beraneka ragam macam dan bentuk. Berikut uraian pembagian macam-macam putusan, di antaranya:

(a) Berdasarkan fungsinya dalam mengakhiri perkara Jika dilihat dari perspektif fungsinya dalam mengakhiri sebuah perkara, putusan dapat dibagi menjadi beberapa jenis:

1) Putusan Sela

Putusan sela ialah keputusan yang diambil sebelum putusan akhir, bertujuan untuk memperlancar atau memungkinkan proses pemeriksaan lebih lanjut dalam suatu perkara.[20]

(2) Putusan Akhir

Putusan akhir adalah keputusan yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara yang sedang berlangsung di tingkat peradilan

[20] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (*Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 871

tertentu, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Banding, dan Mahkamah Agung.

(b) Apabila ditinjau dari kehadiran para pihak, maka terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

(1) Putusan Gugur

Putusan ini disebut dengan keputusan pembatalan karena penggugat tidak hadir disidang pengadilan pada waktu yang telah dijadwalkan setelah dipanggil secara sah oleh juru sita. Hakim dalam putusannya menetapkan perkara penggugat otomatis batal dan penggugat dibebani untuk tetap membayar biaya perkara. (

2) Putusan Verstek

Putusan verstek ialah putusan hakim karena ketidakhadiran tergugat pada hari pertama sidang telah ditetapkan tanpa penjelasan yang memadai atau tanpa alasan yang dapat dipahami dengan jelas walaupun pihak tergugat sudah diundang atau dihubungi secara layak oleh juru sita. Terhadap keputusan verstek tersebut, pihak tergugat dapat melakukan perlawanan dengan mengajukan banding, hal ini dikenal dengan istilah “verset”.

(3) Putusan Kontradiktor

Putusan kontradiktor adalah keputusan yang diambil ketika tergugat tidak hadir dalam persidangan secara berurutan. Oleh sebab itu, meskipun tergugat hadir pada sidang pertama, namun pada sidang-sidang selanjutnya tidak hadir, meskipun telah diundang secara sah oleh juru sita.[21]

[21] *Ibid*, h. 875

B. HARTA BERSAMA

1. Pengertian Harta Bersama dalam Perkawinan menurut Hukum Islam

Harta Bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Secara bahasa harta adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, baik kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud dan tentunya yang bernilai.[22] Jadi harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan di luar hadiah atau warisan yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.

Pada dasarnya harta suami isteri terpisah. Jadi masing-masing mempunyai hak milik untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain. Dalam hukum islam tidak mengatur adanya Harta Bersama dalam perkawinan, yang ada yaitu menerangkan tentang adanya hak milik laki-laki atau perempuan.

Dalam Hukum Islam menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita, sebagaimana dalam Q.S An-Nisa ayat 32 Allah Swt berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْاۗ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَۗ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan*

[22] Team Pustaka Phoenix, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru",* (Jakarta: Kepustakaan Nasional, 2007), h. 312

mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[23]

Ayat tersebut bersifat umum tidak ditunjukkan terhadap suami maupun isteri tetapi terhadap laki-laki maupun perempuan. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing.Dalam hubungannya dengan perkawinan ayat tersebut dapat dipahami bahwa ada kemungkinan dalam perkawinan ada harta bawaan dari istri yang terpisah dari suami maupun sebaliknya, dan masing-masing suami istri memiliki dan menguasai harta pribadinya sendiri. sedangkan harta gono-gini milik suami dan istri tidak diatur dalam islam.

Selanjutnya suami tidak boleh memakai hak milik istri tanpa persetujuan istri. Suami tidak dianggap hutang apabila menggunakan harta istri walaupun digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena yang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah suami. Walaupun demikian tidak menutup kemungkinan ketika suami dan istri saling membantu asalkan ada kerelaan dari semua pihak dan melalui musyawarah yang baik. Sebagaima dalam Q.S Asy-Syura ayat : 38 Allah Swt berfirman:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan

[23] Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 32, *Al-Qur'an dan Tajwid Warna, Cetakan Ke-1,* (Jakarta Pusat: CV. Al Mubarak), h. 83

musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka."[24]

Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama. Misalnya menerima warisan, hibah, hadiah dan lain-lain. Selanjutnya dikenal pula istilah kekayaan suami istri atau harta suami istri. Yang dimaksud harta suami istri ialah harta milik suami istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan (harta bawaan).[25] Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh oleh suami istri selama perkawinan dan menjadi hak kepemilikan berdua diantara suami istri. Di dalam Islam harta yang diperoleh istri dari hasil kerja sendiri tidak termasuk harta bersama, karena harta tersebut adalah hak milik istri.

Dalam kamus Arab-Indonesia, Harta bersama dikenal dengan istilah *"Syirkah"* yaitu berserikat atau bersekutu. [26]Secara etimologi *Syirkah* adalah percampuran suatu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dibedakan lagi satu dari yang lain. Menurut istilah hukum Islam *Syirkar* adalah adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu. Pembahasan *syirkah* sebenarnya sebenarnya terdapat pada kitab Fiqh Muamalah. Tetapi karena persoalan *Syirkah* adalah mengenai pengaturan perserikatan atau perkongsian dalam perdagangan dan

---

[24] Al-Qur'an Surah Asy-Syura Ayat 38, *Al-Qur'an dan Tajwid Warna, Cetakan Ke-1*, (Jakarta Pusat: CV. Al Mubarak), h. 483

[25] Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *"Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan Dan Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 15

[26] Ahmad Warison Munawwir, *"Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia",* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al-Munawwir, 1994), hal. 715

pemberian jasa, atau dengan kata lain cara penyatuan atau penggabungan harta kekayaan seseorang dengan orang lain, maka kemudian diterapkan pula masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan.

Para Ulama Fiqih berbeda pendapat tentang pembagian macam- macam *Syirkah* dalam pembahasan perkongsian *(syirkah)* yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Secara garis besar *Fuqaha Mesir* (mayoritas bermadzhab Syafi,i dan Maliki), membagi syirkah kepada empat macam yaitu:

a. Syirkah Inan, yaitu syirkah terbatas dalam bentuk penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung. Sedangkan perolehan masing- masing pihak dengan cara lain seperti salah seorang mendapat hibah, hadiah atau lainnya, tidak menjadi syirkah dan tetap menjadi milik masing-masing.

b. Syirkah Abdan, yaitu syirkah dalam bidang pemberian jasa atau melakukan pekerjaan. Jasa atau pekerjaan yang dilakukan itu mungkin jasa atau pekerjaan yang sama mungkin juga jasa atau pekerjaan yang berlainan.

c. Syirkah Mufawwadhah, yaitu syirkah yang tidak terbatas dalam penggabungan harta dan usaha untuk mendapatkan untung serta meliputi pula perolehan masing-masing pihak dengan cara lain seperti seseorang mendapatkan hadiah, hibah dan lain-lain.

d. Syirkah Wujuh, adalah syirkah antara dua orang atau lebih dengan hanya bermodalkan kepercayaan.[27]

Sedangkan Ulama Madzhab Hanafi, seperti yang dapat disimpulkan membagi syirkah menjadi:

---

[27] Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undang di Indonesia*, (jurnal ilmu syariah, Vol. 1 No. 1 Juni 2013), h. 54

a. *Syirkah Milk,* ialah syirkah terhadap suatu benda atau kekeayaan dengan tidak ada kesengajaan untuk mengadakan perjanjian khusus terlebih dahulu.

b. *Syirkah Uqud,* ialah syirkah yang timbulnya karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara dua orang atau lebih mengenai suatu usaha. Syirkah ini dibagi enam macam:

(1) *Syirkah Mufawwadhah bil Amwal,* yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan.

(2) *Syirkah 'Inan bil Amwal,* yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih tentang suatu macam perniagaan atau segala macamperniagaan

(3) *Syirkah Abdan Mufawwadhah,* ialah perkongsian dengan bermodal tenaga yang kemudian ada pembagian yang sama antara keuntungan atau kerugian.

(4) *Syirkah Abdan Inan,* yaitu perkongsian tenaga dengan perbedaantenaga kerja dan upah.

(5) *Syirkah Wujuh Mufawwadhah,* yaitu perkongsian dengan bermodalkan tenaga kerja.

(6) *Syirkah Wujuh Inan,* yaitu perkongsian kepercayaan tanpa syarat.

Para Ulama sepakat tentanng bolehnya *syirkah 'Inan,* sedangkan dalam *syirkah mufawwadhah* hanya Madzhab Hanafi dan Maliki yang memperbolehkan sedangkan Madzhab Syafi'i tidak memperbolehkannya.Begitu juga dalam *Syirkah Abdan,* menurut Madzhab Syafi'i adalah tidak boleh sedangkan menurut Madzhab Maliki dan Hambali adalah boleh hanyasaja Iman Malik mensyaratkan pekerjaan yang mereka lakukan adalah sama sejenis dan satu tempat. Dan dalam *Syirkah Wujuh,* hukumnya boleh menurutMazhab Hanafi

dan Hambali, sedangkan menurut Syafi'iyah dam Malikiyah adalah tidak boleh. Alasan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan *Syirkah Mufawwadhah* dikarenakan syirkah ini mengandung bermacam-macam *ghurur* (penipuan dan ketidaktentuan). Sedangkan alasan ketidakbolehan *Syirkah Abdan,* menurut Imam Syafi'I karena syirkah (perkongsian) hanya berlaku pada harta bukan pada tenaga. [28]

Adapun Ulama yang memperbolehkan syirkah jenis ini (syirkah abdan) yaitu Malikiyah dan Hanabilah beralasan bahwa tujuan dari perkongsian antara lain adalah dalam pembagian Harta Bersama (gono-gini) antara suami-istri ketika terjadi perceraian tidak ada pembagian masing- masing secara pasti *(tsabit)* misalkan, istri 50% dan suami 50%. Namun pembagiannya bergantung pada kesepakatan antara suami dan istri berdasarkan musyawarah atas dasar saling ridha. Inilah yang disebut dengan *as-Shulhu* (perdamaian) antara suami dan istri. Syirkah Abdan boleh dilakukan, baik pekerjaan antara yang berserikat itu sama ataupun berbeda, baik keduanya bekerja atau salah satu dari keduanya saja yang bekerja baik keduanya bekerja sendiri-sendiri maupun bersama-sama, syirkah ini juga dinamakan dengan *syirkah a'mal* (pekerjaan), *abdan* (badan), *shana'i* (kerajinan) atau *taqabbul* (penerimaan). [29]

Dari macam-macam syirkah serta adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama dan melihat praktek gono-gini dalam masyarakat Indonesia dapat disimpulkan bahwa harta bersama (gono-gini) termasuk dalam *syirkah abdan,* dikatakan *syirkah abdan* karena dalam kenyataannya sebagian besar suami istri

[28] *Ibid,* h. 55
[29] *Ibid,* 56

dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari atau jika memang hanya suami yang bekerja sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tetap istri memiliki peranan besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga seperti mengurusi urusan rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, bahkan berbelanja menyediakan makan dan minum ketika suami bekerja maka dengan hal ini suami telah menerima bantuan yangsangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari- hari yang secara tidak langsung mempengaruhi juga pada jumlah harta yang diperoleh.

Pada dasarnya para Ulama tidak menentukan secara pasti tentang pembagian harta (benda) *syirkah* antara dua orang yang berserikat ketika perserikatan itu bubar, begitu juga dal *syirkah abdan* atau *as-shulhu*. Dengan demikian berdasarkan dalil di atas jika suami istri bercerai dan hendak membagi harta gono gini maka dapat ditempuh dengan jalan perdamaian (*as-shulhu*) yaitu pembagian Harta gini bergantung pada musyawarah dan kesepakatan antara suami istri Semuanya dibenarkan oleh syara' selama merupakan hasil dari perdamaian yang telah ditempuhberdasarkan kerelaan masing-masing.

2. Pengertian Harta Bersama Menurut Undang-Undang No. Nomor 16 tahun 2019 dan KHI.

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kehidupan sehari hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam

masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya (segi hukum). Secara ekonomi orang sudah biasa bergelut dengan dengan harta yang dimilikinya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang di dapat suami-istri selama masa perkawinan.[30]

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.[31] Harta yang ada baik dari suami dan istri sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing.

Ketidak pahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar. Oleh karena itu terlebih dahulu perlu dikemukakan beberapa pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan harta bersama. *Sayuti Thalib* dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia mengatakan bahwa "Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan."[32]

Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang Harta Benda dalam Perkawinan Pasal 35 Undang-undang Perkawinan yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

---

[30] A. Damanhuri HR, "*Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama"*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal 27

[31] Ahnad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995), h, 200

[32] Sayuti Thalib, "*Hukum Kekeluargaan Indonesia"*, cet. 5, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h, 89

Pasal 35

(1) Harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Harta Kekayaan menyatakan bahwa "Konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi tinjauan itu berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur."[33]

Menurut Abdul Manan bahwa "Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa".[34] Memperhatikan beberapa pendapat dan analisa diatas bahwa harta bersama adalah harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan. Masalahnya adalah, apakah semua harta yang didapat atau diperoleh selama perkawinan dinamakan sebagai harta bersama? Harta tersebut akan menjadi harta bersama jika tidak ada perjanjian mengenai status harta tersebut sebelum ada pada saat dilangsungkan pernikahan, (seperti yang diatur dalam pasal 29 Undang undang Perkawinan), kecuali harta yang di dapat itu diperoleh dari hadiah atau warisan atau bawaan masing-masing suami-istri yang dimiliki sebelum dilangsungkannya

[33] Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Harta Kekayaan",* (Bandung: PT. Citra Aditya, 1994), h, 9

[34] Abdul Manan, *"Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama"*, (Mimbar Hukum, No. 33, Tahun VIII, 1997), h, 59

perkawinan sebagaimana dijelaskan diatas yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (2) Undang- undang Perkawinan.

Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama. Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan bahagia, jika satu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapa memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan.[35]

Membahas masalah harta bersama sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Masalah ini bisa menyangkut pengurusan, penggunaan, dan pembagian harta bersama jika ternyata hubungan perkawinan pasangan suami istri "bubar", baik karena perceraian maupun kematian. Pasangan suami istri yang bercerai biasanya disibukkan dengan urusan pembagian harta bersama. Bahkan, sering terjadi di masyarakat, masalah ini kerap menyebabkan proses perceraian menjadi berbelit-belit. Perceraian yang hanya tinggal selangkah lagi justru malah semakin runyam. Mereka berdebat dan mempersoalkan masalah harta yang menjadi bagiannya.

Dalam hukum positif di Indonesia, masalah harta gono gini atau harta bersama diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) berbunyi: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama". Cakupan atau batasan dari harta gono gini atau harta bersama ini pada ayat (2) yaitu: "Harta

[35] Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Liberty, Yogyakarta, 1999), h,102.

bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisaN adalah dibawah penguasaan masing-masingn sepanjang para pihak tidak menentukan lain."[36]

Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. [37]

Harta bersama yang diatur dalam KHI Bab XIII pasal 85-97 diantaranya:

Pasal 85 Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing masing suami istri.

Pasal 86 (1) Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.

(2) Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 88 Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada PA.

Pasal 97 Terhadap obyek sengketa yang telah terbukti sebagai harta bersama, maka masing-masing janda dan duda berhak separuh (1/2) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

---

[36] Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019, *Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2020), h. 33

[37] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h, 15

Pasal 87 KHI menyatakan bahwa harta bawaan pada masing – masing suami ataupun isteri dan harta yang dihasilkan masing – masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah kuasa masing –masing, selagi para pihak tidak menentukan lain. Suami dan isteri memiliki hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing – masing berupa hibah, *sodaqoh* atau lainnya.

Adapun harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan kepadahartanya masing – masing, sedangkan pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Tetapi apabila harta bersama tidak mencukupi, maka akan dibebankan kepada harta suami, demikian pula apabila harta suami tidak mencukupi maka akan dibebankan kepada harta isteri sehingga semua kewajiban dapat dipenuhi. KHI menganut asas kesamaan kedudukan antara suami dan isteri dalam perkawinan, seperti halnya UU perkawinan. Hal ini tercermin pada ketentuan dalam pasal 79 KHI yang menyatakan bahwa suami adalah kepala keluarga, dan isteri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing – masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Dasar Hukum Harta Bersama

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan isteri. Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku d negara kita.[38]

a) Harta Bersama Dalam Hukum Islam

Beberapa ahli hukum Islam di Indonesia ada beberapa pendapat tentang harta bersama sebagian berpendapat mengatakan al-Qur'an tidak mengaturnya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang aneh apabila Islam tidak mengatur tentang harta bersama, sedangkan hal-hal yang kecil dan sederhana sudah diatur secara rinci dan ditentuka kadar hukumnya, jika tidak disebutkan dalam al-Qur'an maka ketentuan pasti ada dalam Hadist. Dalam al-Qur'an yang dapat diartikan berhubungan dengan harta bersama pada saat Allah berfirman dalam QS,n-Nisa' :32 Allah Swt Berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْاۗ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَۗ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan*

[38] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Vismedia, 2003), h.8

mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.[39]

Penjelasan harta bersama dalam al-Qur'an maupun dalam Hadis tidak dijelaskan secara sepesifik, namun dalam kitab-kitab fiqih ada bahasan yang disebut syirkah yang dapat diartikan harta bersama. Namun jika dilihat dari segi teknisnya kepemilikan harta secara bersamaan antara suami dan istri dalam kehidupan perkawinan tersebut dapat disamakan dengan bentuk kerja sama, atau dalam istilah Fiqh Muamalah dapat dikategorikan sebagai *Syirkah*, yaitu akad antara dua pihak yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan.[40] Atau dapat dikatakan kerjasama antara suami dan istri yang telah banyak dibahas dalam kitab-kitab Fiqh, tetapi tidak dalam bab *nikah* melainkan pada bab *buyu'*.

b) Harta Bersama Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Harta bersama secara hukum positif telah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pada bab VII berjudul Harta Benda dalam Perkawinan pada pasal 35, 36 dan 37. Dalam Kompilasi Hukum Islam , masalah harta bersama diatur dalam bab XII yang mengatur tentang kekayaan dalam perkawianan, dalam pasal 85 sampai pasal 97. Sepanjang tidak diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam yang menyangkut harta bersama maka berlaku KUH perdata sesuai pasal 66 undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan: "untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-undang

[39]Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 32, *Al-Qur'an dan Tajwid Warna, Cetakan Ke-1*, (Jakarta Pusat: CV. Al Mubarak), h. 83

[40] Sayid Sabiq, *"Fiqh As-Sunnah, Jilid III*", (Beirut: Dar al Fikr, 1983), h, 294

ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata (Burgerlijk Wetbook) dan peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh telah diatur pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 maka undang-undang ini tidak berlaku.Dalam BW (Burgerlijk Wetbook) pada bab VI pasal 19 bagian pertama membahas tentang definisi harta bersama, yang kedua membahas pengaturan adanya harta bersama, dan bagian terakhir mengatur tentang pembubaran harta bersama.

Dalam BW (Burgerlijk Wetbook) pada bab VI pasal 19 bagian pertama membahas tentang definisi harta bersama, yang kedua membahas pengaturan adanya harta bersama, dan bagian terakhir mengatur tentang pembubaran harta bersama[41].

4. Ruang Lingkup Harta Bersama

Abdul Manan menyatakan bahwa "harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa". Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No.808K/Sip/1974 Yang menentukan bahwa atas nama siapa harta itu, tidak menjadi faktor yang dipermasalahkan untuk mengugurkan keabsahan suatu harta yang menjadi yurisdiksi harta bersama, sepanjang dapat dibuktikan bahwa dalam mendapatkan harta tersebut diperoleh dalam perkawianan. Bahkan, bukan hanya harta yang terdaftar atas nama istri atau suami, bahkan harta yang terdaftar atas nama adik suami atau istri pun tetap menjadi harta

[41] Ahmad Zarkasih, *Gono-Gini Antara Adat Syariat dan Undang-undang*,(Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),h. 10

bersama atas nama bukan menjadi permasalahan, asalkan dapat dibuktikan diperoleh dalam perkawianan.[42]

Terbentuknya percampuran harta kekayaan dimulai sejak tanggal terjadinya perkawianan sampai ikatan perkawianan bubar, termasuk harta apa saja yang didapat dalam perkawianan seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Penjelasan tersebut dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No.1448K/Sip/1974. Dalam isinya menegaskan:

"Sejak berlakunya undang-undang no 1 tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga terjadinya perceraian harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri"

Dengan demikian, patokan untuk menentukan apakah sesuatu barang atau harta termasuk atau tidak kedalam harta bersama suami istri. ditentukan oleh faktor selama perkawinan berlangsung. Kecuali harta tersebut didapat dari warisan dan hibah oleh salah satu pihak, harta tersebut tidak termasuk harta bersama meskipun didapat dalam pernikahan[43]. Dengan melihat ketentuan tersebut maka dalam melihat apakah harta tersebut masuk dalam yurisdiksi harta bersama harus melihat:

1) Asal Usul Harta Bersama

Patokan dalam menentukan semua harta yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama dilihat dari asal mendapatkan harta tersebut, apakkah

---

[42] Abdul Manaf, *Refleksi Beberapa Materi Cara Beracara Dilingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: cv:Mandar Maju, 2008), h. 317

[43] M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika 2003), h. 273

dari hasil berkerja, berusaha bersama atau di dapat dari warisan dan hibah yang jatuh menjadi milik pribadi, tidak boleh dimasukan menjadi harta bersama. Ismail Muhammad Syah menyatakan bahwa asal-usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam empat sumber Yaitu:

a. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami maupun istri.

b. Harta hasil usaha sendiri sebelum menikah.

c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.

d. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang suami istri dan selain dari harta warisan.

Berdasarkan keempat macam sumber harta tersebut dapat digolongkan menjadi dua golongan yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama, dan harta masing-masing yang dikuasai dan dimiliki suami atau istri.[44]

2) Bentuk Harta Bersama

Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 91 menegaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup harta bersama adalah benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud meliputi:

a. Benda tidak bergerak, seperti rumah, tanah, pabrik.

b. Benda bergerak, seperti perabor rumah tangga, mobil.

c. Surat-surat berharga, seperti obligasi, deposito, cek, bliyet giro.

Adapun benda yang tidak berwujud dapat berupa:

[44] Damanhuri HR, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta bersama*, (Jakarta:CV Mandar Maju,2005) h.28

a. Hak, seperti hak tagih terhadap piutang yang belum dilunasi, hak sewa yang belum jatuh tempo.

b. Kewajiban, seperti kewajiban membayar kredit, melunasi

hutang-hutang Selain hal tersebut di atas, menutut J.Satrio harta benda tersebut harus ditafsirkan sebagai vermogen (harta kekayaan). Dengan demikian harta benda dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut berarti bukan hanya menyangkut activa saja, tetapi juga termasuk semua passiva atau hutang-hutangnya.[45]

5. Macam-Macam Harta Bersama

Harta bersama dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut :

a) Harta gono gini

Sebagaimana telah dijelaskan, harta gono gini adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Berdasakan KHI pasal 91 ayat (1) harta gono gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Suami istri harus menjaga harta gono gini dengan penuh amanah, sebagaimana diatur dalam KHI pasal 89. “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri”.

b) Harta Bawaan

Harta bawaan adalah “Harta benda milik masing-masing suami dan istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan dan hadiah “. Tentang harta, Undang-undang Perkawinan pasal 35 ayat (2) mengatur, Harta bawaan masing-masing

[45] J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 191

suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain-lain. Berdasarkan ketentuan ini, suami dan istri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pernyataan yang sama juga diperkuat dalam KHI pasal 87 ayat 1. Harta bawaan bukan termasuk dalam klasifikasi harta gono gini. Suami/ istri berhak mempergunakan harta bawaannya masing-masing dan juga dapat melakukan perbuatan hukum terhadapnya. Dasarnya adalah UU Perkawinan pasal 36 ayat (2), dan hal ini senada juga dinyatakan dalam KHI pasal 87 ayat (2).

c) Harta Perolehan

Harta perolehan adalah harta benda yang hanya dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pasangan (suami istri) setelah terjadinya ikatan perkawinan. Seperti halnya harta bawaan, harta ini juga menjadi milik pribadi masing-masing pasangan, baik suami maupun istri, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dasarnya adalah KHI pasal 87 ayat (2).[46]

6. Pembagian Harta Bersama

Harta Bersama umumnya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri, hal ini didasarkan pada ketetuan pasal 128 KUHPerdata yang menyatakan bahwa: “Setelah bubarnya persatuan, atau antara para ahli waris mereka masin-

[46] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). h. 28

gmasing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh“. Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama. Pembagian harta gono gini sebaiknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan, dan tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka. Kompilasi Hukum Islam pasal 88 mengatur tentang hal ini, “Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama“.[47]

Penyelesaian melalui pengadilan agama adalah merupakan sebuah pilihan. Jika pasangan tersebut lebih memilih cara yang lebih elegan, yaitu dengan cara damai (musyawarah), cara ini justru lebih baik, namun jika memang ternyata keadilan itu hanya bisa diperoleh melalui jalur hukum (pengadilan), tentunya cara ini dianggap lebih tepat. Secara umum pembagian harta gono gini, baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai, artinya daftar harta gono-gini dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum).

Namun gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta gono gini. Untuk itu, pihak suami/istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang

[47] Fatimah, dan Yulianti Muthmainnah, *Harta Gono-Gini; Mencari Formula yang Adil untuk Perempuan*, (Jakarta: Swara Rahima, 2006), h. 54

beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang non muslim gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat. Ketentuan tentang harta gono-gini didasarkan pada kondisi yang meyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian dan sebagainya.

a) Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami istri karena meninggalnya suami /istri. Pembagian harta gono-gini untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50:50. Ketentuan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat (1) bahwa : "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama". Status kematian salah seorang pihak, baik suami/istri harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta gono-gini jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui pengadilan agama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat (2), "Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama ".
b) Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka, pembagian harta gono gini diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Perkawinan pasal 37: "Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Yang dimaksud dengan hukumnya masing-

masing adalah mencakup hukum agama, hukum adat, dan sebagainya. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta gono gini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembagian harta gono-gini dalam kategori cerai hidup untuk umat Islam, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 dinyatakan bahwa: “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan “Artinya, dalam kasus cerai hidup, jika tidak ada perjanjian perkawinan, penyelesaian dalam pembagian harta gono-gini, ditempuh berdasarkan ketentuan dalam pasal 97 diatas, yaitu masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta gono-gini.

Ketentuan pembagian harta gono gini bagi penganut agama selain Islam adalah berdasarkan KUHPerdata pasal 128 yang menyebutkan: “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara masingmasing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barangbarang itu diperoleh“. Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami istri bercerai, harta gono gini mereka dibagi dua (50:50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam KHI pasal 97. Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 24 ayat 2 menyebutkan

bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat dan tergugat, maka pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Disamping itu pengadilan juga dapat menentukan hal hal yang perlu untuk

menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak bersama suami–istri atau barang barang yang menjadi hak suami/istri, hal sama diperkuat dalam kompilasi Hukum Islam pasal 136 ayat 2.[48]

Jika salah seorang dari suami/istri tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono-gini , tentang hal ini salah seorang dari mereka bisa saja meminta pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas harta gono-gini, tanpa melalui proses gugatan cerai terlebih dahulu. Kompilasi Hukum Islam pasal 95 ayat 1 mengatur bahwa Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 yat (2) suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya Ayat (2) lebih lanjut mengatur, "Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama, untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama".[49]

7. Pengaturan Harta Bersama Akibat Perceraian

Menurut Jafizham pengaturan umum tentang harta kekayaan bersama dibagi menjadi 3, yaitu : [50]

---

[48] Hapi Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008). h. 10

[49] Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama suami istri;Adat gono-gini dari sudut Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1965), h. 16

[50] Jafizham,1997, *Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan : CV. Mustika, hal : 45

(1) Suami isteri dapat menetapkan campur kekayaan dari keuntungan dan kerugian, dalam hal mana harta bawaan maupun yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan dan hutang yang dibuat sebelum perkawinan menjadi milik dan tanggungan masing-masing. Harta benda yang diperbuat selama perkawinan atas usaha bersama dan hutang yang diperbuat selama perkawinan menjadi harta benda bersama atau campur kekayaan.

(2) Dapat pula ditetapkan campur kekayaan dari penghasilan yaitu dalam hal mana keuntungan menjadi campur kekayaan sedangkan kerugian ditanggung oleh pihak yang menyebabkan kerugian tersebut.

(3) Dapat pula ditetapkan tidak ada sama sekali campur kekayaan yaitu dalam hal seperti ini, baik suami maupun isteri sama-sama memilik apa yang diperolehnya sendiri. Hal itu harus dinyatakan dengan tegas, sebab jika tidak dinyaatakan dengan tegas maka suamilah yang berhak mengurus harta benda isteriny.

Berdasarkan pada pandangan tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa pengaturan harta bersama akibat perceraian adalah harta benda yang didapatkan selama perkawinan menjadi harta benda bersama dan harta benda campuan dari hasil yang dimiliki oleh suami istri yang diperoleh sendiri harus dinyatakan tegas agar harta benda istri tidak diurus oleh suaminya.

C. TINJAUAN UMUM TERHADAP PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian

Cerai atau perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami istri yang diatur menurut cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu.[51]

Pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan perceraian antara suami-istri.[52]

Menurut Fuad Said, perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami istri. [53]Menurut Zahry Hamid suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab meninggalnya suami atau istri. Berakhirnya pernikahan dalam keadaan suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan terjadi di luar kehendak suami istri. Menurut hukum Islam, berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut ila' dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut li'an, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut zihar.[54]

Menurut Mohd. Idris Ramulyo, talak adalah suatu bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di indonesia, sedangkan cara-cara lain dan bentuk lain kurang di kenal, sungguhpun ada juga terdapat. Akibatnya, seakan-akan kata-kata talak sudah di anggap keseluruhan penyebab perceraian di Indonesia.

---

[51] B. Setiawan, dkk, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 4, (Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka, 1989),h. 79

[52] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2014),h. 225

[53] Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*,(Jakarta: Pustaka al-Husna), 1994, h. 1

[54] Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), h. 73

Menurut uatu ikatan. [55]Dalabahasa kata talak berasal dari kata at-talaq yang artinya melepaskan dan meninggalkan sm Ensiklopedia Islam Indonesia yang dimaksud talak adalah memutuskan, melepaskan atau meninggalkan dan menanggalkan.[56]

Talak menurut arti yang umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri.[57]

2. Alasan-alasan Perceraian

Alasan terjadinya perceraian pasangan suami istri menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dapat disebabkan karena :[58]

(1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

(2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

(3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

(4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

---

[55] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1776-1777

[56] Syarif Hidayatuallah, *Ensiklopedi Islam Indonesia, jilid 3*, (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 1147

[57] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-UndangPerkawinan*, (Yogyakarta, Liberty, 2007), hlm.103

[58] Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

(5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;

(6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(7) Suami melangga taklik talak.

(8) Peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

3. Akibat Hukum Perceraian

a) Terhadap Suami Istri

1. Timbulnya Perselisihan Atau Permusuhan

Bila hubungan rumah tangga terputus akibat permusuhan, hal ini umumnya akan sangat merenggangkan silaturahmi di kemudian hari. Tidak hanya diawali dengan permusuhan, pasangan yang awalnya ingin berpisah secara baik-baik pun bisa menjadi saling tidak suka akibat perceraian. Contohnya, masalah yang cukup sulit untuk diselesaikan saat bercerai adalah urusan harta atau hak asuh anak. Dalam hal ini, tak jarang pasangan suami istri yang awalnya berniat cerai baik-baik, kemudian menjadi saling bermusuhan.[59]

2. Emosional

Wajar jika setelah bercerai masih menyimpan perasaan cinta terhadap mantan pasangan. Harapan untuk hidup sampai tua bersama pasangan menjadi kandas, hal ini dapat menyebabkan perasaan kecewa yang sangat besar yang

[59]Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al- Quran dan As-Sunnah.* (Tanggerang Selatan: Sealova Media, 2014), h.116

menyakitkan. Rasa takut jika tidak ada orang yang akan mencintai lagi atau perasaan takut ditinggalkan lagi di kemudian hari. Perasaan lain yang mungkin dialami adalah perasaan terhina atau perasaan marah dan kesal akibat buruk pasangan. Merasa kesepian karena sudah tidak ada lagi tempat berbagi cerita, tempat mencurahkan dan mendapatkan bentuk kasih sayang. Serangkaian problem kesehatan juga bisa disebabkan akibat depresi karena bercerai.[60]

2. Stress

Stress adalah respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu, suatu fenomena universal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari, setiap orang mengalaminya. Stress intelektual akan menganggu persepsi dan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah, stress sosial akan menganggu hubungan individu terhadap kehidupan.[61]

Masalah perceraian adalah masalah yang sangat rumit baik untuk pasangan yang bercerai maupun anak- anak. Perceraian dapat membuat pasangan menjadi stress dan depresi. Perasaaan yang negatif seperti itu tentu sangat tidak menguntungkan, khususnya dalam hal pergaulan maupun pekerjaan.[62]

b) Terhadap Anak

[60] *Ibid*, h, 117

[61] Rasmun, Stress, *Koping dan Adaptasi*, (Jakarta: Sagung Seto, 2004), h. 9

[62] Nur Albantany, *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al- Quran dan As-Sunnah, (*Tanggerang Selatan: Sealova Media), 2014, h.116

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) disebutkan bahwa akibat dari putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah:[63]

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

c) Terhadap Harta Benda Perkawinan

Dalam pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada pasal 37 disebutkan, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing.[64]

---

[63] Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[64] Azizah, Linda, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Al-'Adalah 10.2, 2012), h. 415-422

D. PERJANJIAN PERKAWINAN KAITANNYA DENGAN HARTA BERSAMA

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Kedudukan harta perkawinan didalam keluarga tidak terlepas dari perjanjian perkawinan antara suami istri pada saat melangsungkan perkawinan. Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan undang-undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka tidak di persoalkan apa isinya.[65]

Menurut Wirjono Podjodiko, kata perjanjian dapat di artikan sebagai " suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu".[66]

Menurut Happy Susanto, perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki mau pun perempuan sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, dalam isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka.[67] Selanjutnya Wirjono juga berpendapat bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian jika : " seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak- hak dan kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama

---

[65] Damanhuri, H.R, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, (Mandar Maju, Bandung,2010), h. 1

[66] Wirjono Prodjodiko, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu, Sumur Bandung*, 1981), h. 11

[67] Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*, (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 78

itu berlangsung dan mengenai kedudukan dalam masyarakat dari anak- anak keturunannya".

Dalam hukum perkawinan dikenal pulayang disebut dengan " perjanjian kawin". yang dimaksud dengan perjanjian kawin adalah suatu perjanjian tertulis, tetapi tidak termasuk taklik talak.[68]

Sebagaimana yang dimuat dalam undang-undang perkawinan, ta'liq talak tidak termasuk ke dalam perjanjian. Alasannya adalah perjanjian yang termasuk di dalam pasal yang telah disebut menyangkut pernyataan kehendak dari kedua belah pihak dalam perjanjian itu, sedangkan ta'lik talak hanya kehendak sepihak yang diucapkan suami setelah akad nikah. Ta'liq talak sebenarnya satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak wanita yang sebenarnya dijunjung tinggi oleh islam.[69]

2. Perjanjian Perkawinan Mengenai Harta Bersama

Yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan bukanlah janji seorang calon suami untuk mengawini calon isterinya, melainkan perjanjian yang diadakan ketika perkawinan dilangsungkan mengenai harta, misalnya apakah semua harta kedua belah pihak akan digabungkan sejak perkawinan itu ataukah tetap terpisah, masing-masing akan memiliki harta dan penghasilannya sendiri, sebab tanpa perjanjian perkawinan dengan sendirinya berlakulah ketentuan bahwa harta yang ada sebelum perkawinan (harta asal) akan tetap menjadi milik masing-masing, sedangkan yang diperoleh bersama sejak dilangsungkannya perkawinan

---

[68] Dr. Munir Fuad, *Konsep Hukum Perdata, (*Pt Rajagrafindo Persada, Jl. Raya Leuwinanggung No.11, 2018), h. 18

[69] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,*(Jakarta: Kencana, 2004), hlm 140

akan menjadi harta bersama, kelak akan dibagi dua apabila perkawinan berakhir, baik karena cerai hidup maupun karena kematian, masing-masing akan mendapatkan separuhnya.[70]

Perjanjian perkawinan diperlukan untuk mempermudah dalam memisahkan mana yang merupakan harta bersama dan mana yang bukan agar jika terjadi perceraian, pembagian harta gono-gininya dapat dengan mudah diselesaikan. Dengan jalan ini, perselisihan antar mantan suami isteri yang bercerai tidak perlu berkepanjangan. Apalagi mereka harus penting dan bermanfaat bagi siapa saja, tidak memandang harta, jabatan, atau kekuasaan.

Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak suami isteri. Artinya perkawinan dapat berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakhir, baik karena perceraian maupun kematian. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka akan jelas dibedakan mana yang merupakan harta gono-gini yang perlu dibagi dua secara merata. Memecahkan persoalan- persoalan lain yang berkenaan dengan pemutusan hubungan perkawinan mereka. Untuk itulah, perjanjian perkawinan tetap penting dan bermanfaat bagi siapa saja, tidak memandang harta, jabatan, atau kekuasaan.

Perjanjian perkawinan dibuat untuk melindungi secara hukum harta bawaan masing-masing pihak suami isteri. Artinya perkawinan dapat berfungsi sebagai media hukum untuk menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga yang terpaksa harus berakhir, baik karena perceraian maupun kematian. Dengan adanya

[70] Andi Tahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 24

perjanjian perkawinan, maka akan jelas dibedakan mana yang merupakan harta gono-gini yang perlu dibagi dua secara merata.

Perjanjian perkawinan juga berguna untuk mengamankan aset dan kondisi ekonomi keluarga. Jika suatu saat terjadi penyitaan terhadap seluruh aset keluarga karena bisnis bangkrut, dengan adanya perjanjian perkawinan "sekoci" ekonomi keluarga akan bisa aman.[71]

.

[71] Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai, Cetakan Ketiga,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 87

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam berdasarkan fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.

Untuk memperoleh efektifitas langkah dan memaksimalkan hasil dari penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode berikut ini:

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini membahas dan menelaah tentang Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Studi Terhadap Keputusan Nomor 406/Pdt.G/Pa.Bko Di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan". Dengan demikian maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normtif. Penelitian yuridis normatif ini adalahstudi hukum tentang hal pemberlakuan atau pelaksanaan peraturan normatif dalam tindakan peristiwa hukum yang terjadi dalam Masyarakat.[1]

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah kualitatif, yakni mencoba untuk memahami situasi tertentu dan berusaha mencapai kesimpulan yang objektif memperdalam dan memecahkan fenomena yang terjadi dengan menafsirkan masalah atau menilai masalah sebagai campuran dari berbagai arti permasalahan

[1] Via Media, *Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta*, (Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro,2008), h.65

sebagaimana disajikan oleh situasinya. [2]Penelitian ini menguraikan dan memaparkan Pembagian Harta Gono Gini Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B.

B. Tempat dan waktu penelitian

Tempat Penelitian adalah lokasi atau area dimana data penelitian dikumpulkan. Penelitian ini penulis laksanakan di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Jl. Jenderal Sudirman KM. 2, Bangko, Pematang Kandis, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Telp. (0746) 21223, kode pos 37313. Dan waktu penelitian mencakup rentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaiakn berbagai tahapan penelitian, waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari Januari Tahun 2024 sampai dengan 2025.

C. Sumber Data

Pada tahap penelitian data, Penulis berusaha menemukan dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. di dalam penelitian ini ada 2 (dua) sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer, Data primer merupakan data yang didapatkan langsung di tempat penelitian. Dalam hal ini data dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang Penulis dapatkan di lapangan.Pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu terjun langsung ke lapangan didapatkan melalui cara wawancara oleh pihak-pihak terkait atau narasumber, yaitu Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan Pencari Keadilan di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B.

[2] Munawaroh, *Metodologi Penelitian*,(Intimedia: Jombang, 2012), h. 53

2. Data Sekunder, merupakan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan secara tidak langsung, yaitu data penulis yang didapat melalui perantara. Data sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu:

   1. Bahan hukum primer merujuk pada materi hukum yang memiliki otoritas. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi Al-Qur'an, Hadis, KHI, serta Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

   2. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu data normatif atau yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, artikel, jurnal-jurnal hukum dan bahan penelitian yang menunjang penelitian ini.[3]

Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan m engenai bahan hukum primer di antara:

1) Buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan Harta Bersama

2) Jurnal hukum dan literatur yang berkaitan dengan Harta Bersama

3) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah oleh para peneliti yang berkaitan dengan Harta Bersama

3. Bahan Hukum Tersier

[3] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), h,10

Bahan Hukum Tersier merujuk kepada semua materi tulisan yang bertujuan untukmemberikan tambahan informasi atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya mencakup Kamus Hukum, Kamus Bahasa Arab, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan

penelitian ini.[4]

D. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi yaitu metode untuk memperoleh data dengan meneliti benda-benda tertulis seperti: buku, dokumen, peraturan-peraturan serta catatan lainnya[5].

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain sebagai berikut ini :

a. Dokumentasi :

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-insani, yang mencakup berbagai dokumen seperti buku, majalah, peraturan, notulen, catatan harian, serta dokumen resmi. Selain itu, dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan dapat berupa surat, pengumuman, peraturan, hasil evaluasi, dan dokumen lain yang relevan dengan tujuan penelitian di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B.

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk penambahan dan pendalaman data. Khususnya tentang tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan

[4] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Cet. Ke-5,. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)., h. 47

[5] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 93

pembagian Bersama. wawancarara terhadap Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, dan pencari keadilan di Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B.

c. Observasi

Metode ini dilakukan denga cara pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap objek penelitian guna memperoleh data yang aktual dari sumber data di lokasi penelitian. Dalam pengamayan ini, peneliti ikut berpartisipasi secara langsung namun bersifat pasif (hanya sebagai pengamat murni) dalam penggalian data terhadap apa yang telah dilakukan informan atau aktifitas (perilaku) pembelajaran yang berkaitan dengan kasus cerai gugat di wilayah kerja Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B.

E. Pendeketan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Alasan penggunaan metode kualitatif adalah untuk menemukan pemahaman terhadap hal-hal yang tersembunyi di balik fenomena yang kadang merupakan suatu hal yang sulit untuk diketahui atau dipahami.[6]

Menurut Bodgan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong dinyatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah “suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

[6] Anselm Strauss & Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded,” dalam Basics of Qualitative Research: Graunded Theory Procedures and Techniques, ed. M. Djunaidi Ghony, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), h. 13

yang dapat diamati.[7]

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini tidak melibatkan angka-angka, baik dalam pengumpulan data maupun dalam penafsiran data yang diperoleh. Pengolahan dan analisis data juga tidak menggunakan rumus-rumus statistik. Namun, hal ini tidak berarti bahwa data berupa angka diabaikan sepenuhnya. Dalam beberapa kasus tertentu, seperti untuk menggambarkan jumlah pegawai atau jumlah perkara cerai talak di lokasi penelitian, visualisasi data dalam bentuk angka tetap digunakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, pendekatan kualitatif dipilih dengan harapan bahwa interaksi langsung dengan subjek penelitian dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat. Pendekatan ini memungkinkan penggambaran realitas suatu peristiwa secara lebih terperinci, mendalam, dan menyeluruh di lokasi penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Dengan demikian, diperoleh kesimpulan yang objektif, logis, konsisten, dan sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan baik selama proses pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

---

[7] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 184

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan sering kali berjumlah cukup banyak. Oleh karena itu, informasi yang relevan dan berkaitan dengan penelitian diseleksi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah menemukan temuan-temuan baru yang signifikan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan bentuk lainnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang paling umum digunakan adalah teks naratif.

3. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah terakhir dalam pengolahan data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang diperoleh merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Melalui tahapan pengolahan data di atas, penelitian dapat mengungkapkan kejadian, fakta, keadaan, serta fenomena yang terjadi. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk naratif untuk memudahkan pemahaman data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama Menurut Putusan PA Bangko Nomor 406/Pdt,G/2023/PA.Bko

Rumah tangga merupakan bagian terkecil dari susunan masyarakat. Dalam membentuk rumah tangga, setiap orang harus melakukan perbuatan hukum yang disebut dengan perkawinan. Dalam perkawinan memiliki tujuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam sebuah perkawinan, setiap orang pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan. Akan tetapi, tidak semua perkawinan dapat mencapai tujuan perkawinan tersebut dan berakhir dengan putusnya perkawinan. Salah satu sebab dari putusnya perkawinan, yaitu perceraian. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Salah satu akibat hukum tersebut yakni terhadap pembagian harta bersama[105].

Harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Suami istri yang telah bercerai dapat mengajukan gugatan harta bersama ke pengadilan. Dalam hal mengajukan gugatan ini, pertimbangan hakim merupakan salah satu hal pokok yang sangat penting dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim tersebut berisi analisis, gagasan, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dari hasil

[105] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2017), h. 809

argumentasi atau gagasan tersebut digunakan oleh hakim dalam menjelaskan pendapatnya, yang selanjutnya akan dinyatakan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar dalam penyelesaian perkara yang nantinya akan dituangkan dalam putusan, agar putusan tersebut menghasilkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa. Salah satunya Hakim dalam memutuskan atau menetapkan perkara Nomor: 406/Pdt.G/2023/PA.Bko.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara di bidang perkawinan, termasuk penyelesaian harta bersama setelah perceraian. Oleh karena itu, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Berdasarkan Wawancara yang penulis lakukan mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan dan menetapkan perkara pembagian harta bersama dengan Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S. Sy menyatakan bahwa:

> *"Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim membutuhkan adanya pembuktian. Pembuktian tersebut akan digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang sangat penting dalam persidangan. Tujuan dari pembuktian tersebut adalah untuk menunjukkan fakta-fakta bahwa peristiwa hukum itu telah benar- benar terjadi. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan sebelum fakta atau peristiwa tersebut benar-benar terjadi, sehingga semua perlu dibuktikan dalam persidangan untuk mengetahui hubungan*

hukum antara para pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, bahwa hakim hanya akan menjatuhkan putusan harus sesuai dengan bukti-bukti yang telah dibuktikan oleh para pihak di persidangan".[106]

Pada putusan Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Nomor: 406/Pdt.G/2023/PA.Bko bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko pada tanggal 25 September 2023 dengan register perkara Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah penggugat yang menikah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi, sebagai bukti Kutipan Buku Nikah dengan Nomor : 397/27/II/1992, tanggal 08 Februari 1992;

2. Menimbang bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 M bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1444 H sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor 21/Pdt.G/2023/PA Bko tanggal 23 Agustus 2023 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal10 Maret 2023 M bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1444 H, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 92/AC/2023/PA Bko. Yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangko; Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka beralasan hukum dilakukan pembagian harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat selama pernikahan;

---

[106] Wawancara *Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S. Sy.* Pada tanggal 17 April 2025 pada jam 09.30 Wib

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono-gini), antara lain berupa:

4.1. 1 (satu) bidang tanah, yang saat ini tanah tersebut berisi kebun kulit manis dengan ukuran luas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan
- Sebelah Timur berbatas dengan Anak Sungai
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nasrun

Yang mana tanah tersebut diperoleh dari hasil Jual Beli dengan Nasarnudin dan saat ini dikelola dan dikuasai oleh Tergugat;

4.2. 1 (satu) bidang tanah, yang saat ini berisikan kebun kulit manis denganukuran luas 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Rimba
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Rimba
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya
- Sebelah Barat berbatas dengan Darwan

Yang mana tanah tersebut diperoleh dari hasil Jual – Beli dengan Nasrun dan saat ini

dikelola dan dikuasai oleh Tergugat;

4.3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dan toko yang berada diatasnya dengan ukuran Panjang 200 M dan Lebar 9 M, yang terletak di Dusun Muara Serpih, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya ke Bangko
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sukini
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Merangin
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nordan

Yang mana tanah tersebut diperoleh dari hasil Jual Beli dengan Syapril dan saat ini dikelola dan dikuasai oleh Tergugat;

4.4. 1 (satu) bidang tanah yang saat ini digunakan untuk perumahan dengan ukuran Luas 461 M^2(empat ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 8010 atas nama Haryati dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nomor 15141
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah hak

Yang mana tanah tersebut saat ini dikelola dan dikuasai oleh Penggugat;

4.5. 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berada diatasnya dengan ukuran Luas 113

M²(seratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang telah memiliki hak kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 37 atas nama PT. Sarana Gading Permata dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nomor 04191
- Sebelah Barat berbatas dengan Nomor 04195

Yang saat ini dikelola dan dikuasai oleh Terggugat.

4.6. 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berada diatasnya dengan ukuran luas 121 M² (seratus dua puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang telah memiliki hak kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 249 atas nama PT. Sarana Gading Permatadengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah hak
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah hak

Yang saat ini dikelola dan dikuasai oleh Tergugat dan Sertifikat Hak Milik masih berada di Kantor Notaris Abdul Hamid,S.H., M.Kn;

4.7. Harta bersama berupa isi peralatan-peralatan usaha yang berada di dalam 3 (tiga)

unit Ruko dua lantai dengan ukuran luas 986 M²(sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Sungai Manau, Provinsi Jambi, yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 82 atas nama Haryati**.** Yang mana tafsiran isi toko tersebut Sejumlah Rp. 96.145.000,- (sembilan puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

No	**Nama Harta**	**Harta**
1	Etalase Besar (1 Buah)	Rp. 1.200.000,-
2	Etalase Sedang (3 Buah)	Rp. 4.000.000,-
3	Kulkas Pendingin (2 Buah)	Rp. 6.400.000,-
4	Ac Duduk	Rp. 2.000.000,-
5	Digital / Parabola (1 Buah) + Upah Pasang	Rp. 1.000.000,-
6	Tabung Gas Kecil isi (20 Buah)	Rp. 4.000.000,-
7	Tabung Gas Besar (10 Buah)	Rp. 4.000.000,-
8	Modal Bola Lampu Lengkap	Rp. 10.000.000,-
9	Kabel-kabel / Lampu Cas	Rp. 3.600.000,-
10	Peralatan Lampu Lengkap	Rp. 3.000.000,-
11	Sembako Lengkap	Rp. 20.000.000,-
12	Rokok-rokok	Rp. 4.000.000,-
13	Sapu Lantai	Rp. 3.000.000,-
14	Sapu Kamar Mandi	Rp. 1.000.000,-

15	Bumper Air	Rp. 300.000,-
16	Sekop Pembuang Sampah	Rp. 1.200.000,-
17	Karung Besar / Kecil	Rp. 1.620.000,-
18	Terpal 10 Pak	Rp. 1.100.000,-
19	Pampers Anak Renteng	Rp. 1.500.000,-
20	Pampers isi 20 (3 dus)	Rp. 360.000,-
21	Pampers isi 40 (8 dus)	Rp. 760.000,-
22	Pembalut (3 dus) x 180	Rp. 555.000,-
23	Makanan Ringan	Rp. 4.000.000,-
24	Minuman Lengkap	Rp. 5.000.000,-
25	Obat-obatan lengkap	Rp. 5.000.000,-
26	Kompor	Rp. 550.000,-
27	Mejikom Besar / Kecil	Rp. 900.000,-
28	Presto / Teplon	Rp. 800.000,-
29	Kukusan Listrik	Rp. 300.000,-
30	Peralatan Masak	Rp. 1.000.000,-

4.8. 1 (satu) bidang tanah berupa kebun karet dengan ukuran luas 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi), yang terletak di Dusun Sengering, Desa Tiangko, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tema

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Limut
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Bus
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bus

Yang mana tanah tersebut diperoleh dari hasil Jual – Beli dengan Muslim dan saat ini dikelola dan dikuasai oleh Tergugat.

4.9. 1 (satu) bidang tanah berupa kebun karet dengan ukuran luas 60.000M² (enam puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Sengering, Desa Tiangko, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah hak
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah hak
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah hak
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah hak

Yang mana tanah tersebut diperoleh dari hasil tebang tebas yang dilakukan oleh Tergugat dan saat ini dikelola dan dikuasai oleh Tergugat.

5. Bahwa selanjutnya, sebelum Gugatan ini diajukan berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat Harta Bersama (gono-gini) yang tidak dibagi dan akan dihibahkan kepada 2 (dua) anaknya yang bernama Hani Alisia Permata binti M. Ali Hanafiah dengan Jihan Alia Putri binti M. Ali Hanafiah dan sepanjang Penggugat dan Tergugat masih hidup objek tersebut tidak boleh dialihkan hak kepemilikan, baik dijual maupun digadaikan kepada orang lain, selanjutnya objek tersebut dikuasai dan dikelola oleh 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat dengan uraian objek sebagai berikut:

5.1. 1 (satu) bidang tanah beserta rumah dan 3 (tiga) unit ruko dua lantai dengan ukuran Luas 986 M² (sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Sungai Manau, Provinsi Jambi, yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 82 atas nama Haryati dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Sei Manau
- Sebelah Timur berbatas dengan –
- Sebelah Selatan berbatas dengan Halijah
- Sebelah Barat berbatas dengan Ratna

Yang mana saat ini dikelola dan dikuasai oleh Tergugat;

5.2. 1 (satu) bidang tanah berupa kebun kelapa dan buah - buahan, dengan ukuran luas 9.040 M² (sembilan ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Sungai Manau, Provinsi Jambi, yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 571 atas nama Haryati dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Nawi
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramlah
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Nawi

Yang mana mana tanah tersebut diperoleh dari hasil Jual – Beli dengan Husni dan Norsimah dan saat ini dikelola dan dikuasai oleh Tergugat;

5.3 1 (satu) bidang tanah berupa kebun kelapa dan buah - buahan, dengan ukuran luas 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi), yang terletak diDesa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sulai
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sulai
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amin dan Kaidir
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tamin dan Kimis

Yang mana mana tanah tersebut diperoleh dari hasil Jual – Beli denganYazid dan saat ini dikelola dan dikuasai oleh Tergugat.

Berdasarkan gugatan yang diajukan si penggugat Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S. Sy menyatakan bahwa:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukum masing-masing;
- Bahwa para kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan para kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukumPenggugat;

- Bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Tergugat;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahan harta bersama ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;
- mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Bangko dengan perantaraan mediator Dr. Salman, S.H.I., M.A, Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Bangko dan berdasarkan pemberitahuan mediator secara tertulis menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;[107]

Berdasarkan gugatan yang diajukan penggugat, Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat hanya akan menyampaikan tanggapannya atas apa-apa yang menurut Tergugat adalah tidak benar dan selebihnya akan Tergugat buktikan kebenarannya dalam tahapan pembuktian nantinya

[107] Wawancara *Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S. Sy.* Pada tanggal 17 April 2025 pada jam 09.30 Wib.

2. Bahwa atas harta – harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang disampaikan oleh Penggugat untuk dibagi sebagai harta gono gini, maka Tergugat akan menanggapinya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa atas harta – harta yang disebut oleh Penggugat adalah harta gono gini tidak sepenuhnya benar, karena ada beberapa harta yang disebut oleh Penggugat sebagai gono gini / harta bersama justru terdapat hak pihak ketiga atas harta – harta tersebut, kelak dalam tahapan Pembuktian akan Tergugat buktikan harta harta yang dituntut oleh Penggugat untuk dibagi adalah tidak semuanya benar merupakan harta gono gini / harta bersama;

2. Bahwa selain daripada itu Penggugat juga tidak jujur dalam menyampaikan apa – apa saja sebenarnya yang merupakan harta bersama antara Penggugat dn Tergugat, Penggugat hanya menuntut harta yang berada dalam penguasaan Tergugat, sementara harta harta yang bersama yang dikuasai oleh Penggugat tidak dimintakan oleh Penggugat untuk dibagi;

3. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dalil Penggugat yang meminta agar beberapa item dari harta bersama dalam perkara ini kiranya dapat dihibahkan kepada anak anak penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa kesepakatan pada pemeriksaan perkara terdahulu (i.d Perkara Nomor 233/Pdt.G/2023/PA Bko) sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat adalah batal sehingga tidak dapat diajukan sebagai acuan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (yang sekarang telah putus karena perceraian) ada memiliki beberapa harta bersama, yaitu beberapa harta sebagaimana yang telah disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam

gugatannya dan beberapa lagi akan Penggugat Rekonvensi sebutkan dalam gugatan rekonvensi ini;

2. Adapun harta baik bergerak maupun tidak bergerak yang adalah merupakan harta bersama yang sekarang dikuasai oleh Tergugat Rekoknvensi adalah:

1. 1 Unit mobil minibus Nissan March atas nama Penggugat Rekonvensi;
2. Uang tunai sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hasil penjualan 2 unit ekskavator;
3. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pembayaran piutang dari sdr. Iksan;
4. 1 unit sepeda motor merk N MAX;
5. Emas murni (non perhiasan) seberat lebih kurang 500 gram yang berada dalam brankas lemari besi yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi setuju harta bersama sebagaimana yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya (dengan catatan dikurangi harta bersama yang berupa barang dagangan di dalam toko sebesar rp. 96.000.000,- yang nominalnya tidak Penggugat Rekonvensi setujui) dibagi dua bilamana harta yang dimaksud oleh Tergugat Rekonvensitersebut digabung dengan harta bersama baik bergerak maupun tidak bergerak yang Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam gugatan rekonvensi ini;

Berdasarkan atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis melalui sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat dan secarategas menolak seluruh dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali yang diakui secara jelas, tegas dan terang oleh Penggugat dalam Replik ini;

2. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil Jawaban Tergugat pada Poin 2 (dua) angka 1 (satu) yang menyatakan beberapa harta terdapat hak pihak ketiga, yang mana Penggugat ketahui sampai dengan Gugatan ini diajukan sebagaimana harta bersama (gono gini) yang dimaksud Penggugat dalam Gugatannya adalah dikelola dan dikuasai oleh Tergugat, dan Penggugat tidak mengetahui adanya Jual Beli dan/atau sewa terhadap harta bersama (Gono Gini tersebut). Yang mana dapat Penggugat buktikan dengan adanya Surat Kepemilikan (Asli);

3. Bahwa Penggugat menolak secara tegas dalil Jawaban Tergugat pada Poin 2 (dua) angka 2 (dua), yang mana Penggugat secara keseluruhan telah memasukan harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan harus dibagi dua secara adil setelah bubarnya atau putusnya perkawinan, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

3. Bahwa terhadap dalil Jawaban Tergugat pada Poin 2 (dua) angka 3 (tiga) tidak akan kami tanggapi secara keseluruhan, namun jika Tergugat keberatan maka sudah sepatutnya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan harus dibagi dua secara adil setelah bubarnya atau putusnya perkawinan, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam Replik Konvensi tersebut diatas mohon secara mutatis mutandis (tidak terpisahkan) dijadikan bagian dari Jawaban Rekonvensi ini;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat tetap pada dalil-dalil Tergugat Rekonvensi / Penggugat yang disampaikan sebelumnya;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat menolak secara tegas dalil Penggugat Rekonvensi / Tergugat pada point 2 (dua) angka 1 (satu), yang mana 1 (satu) unit mobil minibus Nissan March yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah pemberian Penggugat Rekonvensi kepada anak pertama;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat menolak secara tegas dalil Penggugat Rekonvensi / Tergugat pada point 2 (dua) angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 5 (lima), yang mana uang tunai dan emas murni (non perhiasan) yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvesi adalah selama Perkawinan, dan uang tunai beserta mas murni (non perhiasan) telah habis digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan pembayaran gaji karyawan;

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B mengatakan:

> *"Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, sampai batas waktu yang telah disepakati dan ditetapkan dalam court calender, TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensinya di sistem informasi pengadilan".* [108]

[108] Wawancara *Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S. Sy.* Pada tanggal 17 April 2025 pada jam 09.30 Wib

Setelah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, tahap selanjutnya adalah sidang pembuktian. Dalam sidang pembuktian ini nantinya akan ditemukan bukti-bukti dari gugatan harta bersama tersebut. Dalam gugatan ini, Penggugat dan Tergugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi. Dengan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat telah membuktikkan dalil-dalilnya.

Berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan dari para saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek-objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, yang selengkapnya hasil dari pemeriksaan setempat tersebut telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa objek gugatan sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat angka 4.1, 4.2, dan 4.3 telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh, yang pada pokoknya objek-objek tersebut keberadaannya sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dan belum berpindah tangan;
2. Bahwa objek gugatan sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat angka 4.4, 4.5, dan 4.6, objek-objek tersebut keberadaannya sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dan belum berpindah tangan;
3. Bahwa objek gugatan berupa barang-barang toko sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat angka 4.7, barang-barang tersebut keberadaannya sudah tidak jelas, yang dapat ditunjukkan pada saat sidang pemeriksaan setempat hanyalah sebagai berikut:

    a. 2 (dua) buah etalase sedang;

b. 1 (satu) buah kulkas pendingin;

c. 6 (enam) buah tabung gas besar;

d. 16 (enam) belas buah sekop pembuang sampah;

e. Beberapa peralatan masak;

4. Bahwa objek gugatan sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat angka 4.8 dan 4.9, saat sidang pemeriksaan setempat, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mencukupkan pemeriksaan setempat hanya sampai Kantor Desa Tiangko saja, dan berdasarkan informasi dari sekretaris desa dan aparat desa lainnya yang berada di kantor tersebut, bahwasanya objek-objek tersebut merupakan kawasan hutan tanaman industri milik negara yang dikontrak oleh PT Jebus Utama, namun memang karena sudah tidak terawat, ada masyarakat yang menanam pohondi atas lahan tersebut, namun semua masyarakat yang menanam pohon di atas lahan tersebut tidak ada yang dapat disertifikatkan karena status tanahnya merupakan hutan milik negara;

5. Bahwa objek gugatan sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatanPenggugat angka 5.1, 5.2, dan 5.3, objek-objek tersebut keberadaannya sesuai dengan yang termuat dalam surat gugatan Penggugat dan belum berpindah tangan;

7. Bahwa seluruh objek gugatan rekonvensi sebagaimana yang termuat dalam angka 2 posita gugatan rekonvensi tidak dapat ditunjukan oleh Tergugat dalam sidang pemeriksaan setempat;

Dan pada tahap analisis pembuktian, Analisis pembuktian dalam kasus pembagian harta bersama merupakan kajian mendalam terhadap alat-alat bukti yang digunakan oleh para pihak dalam proses persidangan guna membuktikan kepemilikan, kontribusi, serta hak atas harta yang

diperoleh selama masa perkawinan.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama M. Rozali bin Abdullah dan Sukur bin Zainal Abidin;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas adalah orang-orang yang pernah bekerja kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di pertambangan emas, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi 1 dan saksi 2 adalah orang-orang yang pernah bekerja kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di pertambangan emas milik Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
2. Bahwa dulu saat saksi 1 dan saksi 2 bekerja pada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, saksi 1 dan saksi 2 tahu bahwasanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki 2 (dua) buah excavator sebagaimana yang disebut pada angka 2.2 gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, namun saat ini saksi 1 dan saksi 2 tidak tahu lagi keberadaan excavator tersebut, apakah sudah dijual atau yang lainnya;

3. Bahwa saat saksi 1 dan saksi 2 bekerja pada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, rata-rata penghasilan emas setiap hari adalah 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) ons, hasil tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, kemudian Penggugat Rekonvensi menyerahkan kepada Tergugat Rekonvensi, dan selanjutnya saksi 1 dan saksi 2 mendapatkan bayaran dari Tergugat Rekonvensi sebulan sekali yang jumlahnya tergantung dari emas yang dihasilkan;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi tersebut di atas dalam hal ini pada dasarnya bersesuaiandengan gugatan Penggugat Rekonvensi, saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat Rekonvensi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonevnsi selain yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, oleh karena sebagian dari keterangan-keterangan tersebut hanya berdiri sendiri, dan sebagian yang lainnya tidak ada relevansinya sama sekali dengan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan-keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil kesaksian dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **Ecin Maryati binti Mumuk (Saksi 1) dan Eva Yanti binti Mumuk (Saksi 2)**;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Tergugat Rekonvensi tersebut di

atas adalah kakak kandung dan adik kandung Tergugat Rekonvensi, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya, saksi 1 dan saksi 2 Tergugat Rekonvensi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah memiliki satu unit mobil Nissan March yang diberikan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Hani, namun sekarang mobil tersebut sudah dijual untuk kebutuhan kuliah adiknya Hani;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah memiliki sepeda motor N-Max yang digunakan oleh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun sekarang sudah dijual atas seizin Penggugat Rekonvensi dan diganti dengan sepeda motor scoopy yang dipakai oleh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat Rekonvensi tersebut di atas dalam hal ini pada dasarnya bersesuaian dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat Rekonvensi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil

kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonevnsi selain yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, oleh karena sebagian dari keterangan-keterangan tersebut hanya berdiri sendiri, dan sebagian yang lainnya tidak ada relevansinya sama sekali dengan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan-keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materil kesaksian dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah memiliki 2 (dua) buah excavator yang sekarang sudah tidak ada lagi. Fakta tersebut Majelis Hakim peroleh berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa sekitar tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah memiliki usaha tambang emas dengan penghasilan kotor per hari sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) ons, belum dikurangi biaya operasional dan upah untuk pegawai. Faktatersebut Majelis Hakim peroleh berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah memiliki satu unit mobil Nissan March yang diberikan kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Hani, namun sekarang mobil tersebut sudah dijual untuk

kebutuhan kuliah adiknya Hani. Fakta tersebut Majelis Hakim peroleh berdasarkan keterangan saksi-saksi TergugatRekonvensi;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah memiliki sepeda motor N-Max yang digunakan oleh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun sekarang sudah dijual atas seizin Penggugat Rekonvensi dan diganti dengan sepeda motor scoopy yang dipakai oleh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga. Fakta tersebut Majelis Hakim peroleh berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi;

Pertimbangan Petitum Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Penggugat Rekonvensi memohon agar harta-harta sebagaimana yang tersebut pada petitum angka 2 tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun diluar hadiah dan warisan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Huruf f *jo.* Pasal 87 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta berupa satu unit mobil Nissan March dan satu unit sepeda motor N-Max, berdasarkan fakta hukum angka 3 dan4 di atas, ternyata harta tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dijual, hal tersebut juga dikuatkan dengan hasil persidangan setempat, yang mana Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukan harta-harta tersebut pada saat persidangan setempat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari

putusan yang *illusoir* (hampa) dan *non eksekutable*, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta berupa satu unit mobil Nissan March dan satu unit sepeda motor N-Max harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta berupa uang tunai hasil penjualan 2 (dua) buah excavator, berdasarkan fakta hukum angka 1 di atas, ternyata yang terbukti hanyalah bahwasanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah memiliki 2 (dua) buah excavator, namun tidak terbukti kepada siapa excavator tersebut dijual, kepada siapa menjualnya, siapa yang menerima uangnya dan digunakan untuk apa uang tersebut, hal tersebut juga dikuatkan dengan hasil persidangan setempat, yang mana Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukan keberadaan uang tersebut pada saat persidangan setempat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari putusan yang *illusoir* (hampa) dan *non eksekutable*, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta berupa uang tunai hasil penjualan 2 (dua) buah excavator harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta berupa emas murni seberat 500 gram, berdasarkan fakta hukum angka 2 di atas, ternyata yang terbukti hanyalah bahwasanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah memiliki usaha tambang emas dengan penghasilan kotor per hari sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) ons, belum dikurangi biaya operasional dan upah untuk pegawai, namun tidak terbukti berapa total penghasilan emas tersebut, siapa yang memegang, dan habis digunakan untuk apa, hal tersebut juga dikuatkan dengan hasil persidangan setempat, yang mana Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukan keberadaan emas tersebut pada saat persidangan setempat. Dengan demikian, Majelis Hakim

berpendapat untuk menghindari putusan yang *illusoir* (hampa) dan *non eksekutable*, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta berupa uang tunai hasil penjualan 2 (dua) buah excavator harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan piutang berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Penggugat Rekonvensi tidak dapat menghadirkan bukti apapun yang menguatkan tentang harta tersebut di persidangan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tentang piutang tersebut tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Berdasarkan hasil pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama–Bangko Kelas 1B menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan bagian masing-masing pihak yakni maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan bagian masing-masing pihak yakni Penggugat dan Tergugat adalah ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat.

Berikut hasil putusan Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
    2.1. 1 (satu) bidang tanah kebun kulit manis dengan ukuran luas 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas - batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Hutan;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Anak Sungai;

- Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nasrun;

2.2. 1 (satu) bidang tanah kebun kulit manis dengan ukuran luas 40.000 M² (empat puluh ribu meter persegi), yang terletak di Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas - batas sebagai berikut

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Rimba;
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan Rimba;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatas dengan Darwan;

2.3. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah dan took yang berada diatasnya dengan ukuran Panjang 200 M dan Lebar 9 M, yang terletak di Dusun Muara Serpih, Desa Muara Hemat, Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya ke Bangko;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sukini;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Merangin;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nordan;

2.4. 1 (satu) bidang tanah untuk perumahan dengan ukuran Luas 461 M² (empat ratus enam puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 8010 atas nama Haryatidengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nomor 15141;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah hak;

2.5. 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berada diatasnya dengan ukuran Luas 113 M² (seratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 37 atas nama PT. Sarana Gading Permata dengan batas - batassebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nomor 04191;
- Sebelah Barat berbatas dengan Nomor 04195;

2.6. 1 (satu) bidang tanah beserta rumah yang berada diatasnya denganukuran luas 121 M² (seratus dua puluh satu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 249 atas nama PT. Sarana Gading Permata dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah hak;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah hak;

2.7. 1 (satu) bidang tanah beserta rumah dan 3 (tiga) unit ruko dua lantai dengan ukuran Luas 986 M² (sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Sungai Manau, Provinsi Jambi, dengan Sertifikat HakMilik Nomor 82 atas nama Haryati;

2.8. 1 (satu) bidang tanah berupa kebun kelapa dan buah - buahan, dengan ukuran luas 9040 M² (sembilan ribu empat puluh meter persegi), yang terletak di Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Sungai Manau, Provinsi Jambi, yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 571 atas nama Haryati dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Nawi
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramlah
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah H. Nawi

2.9. 1 (satu) bidang tanah berupa kebun kelapa dan buah - buahan, dengan ukuran luas ± 12.000 M² (dua belas ribu meter persegi), yang terletak di Desa Sungai Manau, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan batas - batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sulai
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sulai
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amin dan Kaidir

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tamin dan Kimis

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing ½ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, dan 2.9 di atas;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum putusan angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, dan 2.9 di atas;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta yang dikuasaimasing-masing beserta surat-suratnya dan untuk selanjutnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menyatakan gugatan Penggugat tentang peralatan-peralatan usaha yang berada di dalam 3 (tiga) unit Ruko tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa utang bersama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dibebankan kepada harta bersama.

Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa:

a. Pertanggung jawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.

b. Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

c. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

Dari uraian di atas, pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama meliputi aktiva dan pasiva. Aktiva adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan dan pasiva bisa disebut sebagai utang yang dimiliki Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan. Aktiva dan pasiva tersebut dalam perkara ini memiliki kedudukan yang sama bahwa Penggugat dan Tergugat berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa masing-masing janda atau duda berhak mendapat setengah bagian dari harta bersama tersebut. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang didasarkan atas alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah tercapai rasa keadilan bagi kedua belah pihak, bahwa apa yang diperoleh bersama akan menjadi hak milik bersama.

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Dalam Pembagian Harta Menurut Hukum Islam Dan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

1. Harta Bersama (gono gini) menurut Fiqh

Pada prinsipnya Islam tidak mengatur tentang harta gono gini atau harta bersama baik dalam Alqur'an, maupun Hadis. Dalam kitab *fiqh* klasik tidak diitemukan pembahasan tentang harta gono gini atau harta bersama. [109]Dalam hal ini, pakar hukum Islam berbeda pendapat tentang harta gono gini atau harta Pendapat pertama mengatakan tidak ada harta

[109] Amir Syarifuddin, *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia cet ke II"*, (Jakarta: Kencana, 2007),H. 157

gono gini atau harta bersama antara suami dan isteri. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraoef. Sedangkan pakar hukum Islam yang lain berpendapat bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika Islam tidak mengatur tentang harta gono gini atau harta bersama, sedangkan hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci dan termasuk dalam ruang lingkup pembahasan hukum Islam. Jika tidak disebut dalam Alqur'an, maka pasti ada dalam hadits. Pendapat ini dikemukakan oleh T. Jafizham. [110]Kedua pendapat tersebut masing-masing mempunyai argumentasi yaitu:

Pertama, pendapat tentang tidak dikenalnya harta gono gini atau harta bersama kecuali dengan jalan *Syirkah*. Pada dasarnya dalam Islam tidak dikenal percampuran harta gono gini atau harta bersama antara suami isteri karena perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri dan harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Oleh karena itu, wanita yang bersuami dalam Islam tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suaminya termasuk dalam mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan perbuatan hukum dalam masyarakat.[111] Argumentasi pendapat bahwa tidak ada harta gono gini atau harta bersama antara suami isteri kecuali dengan jalan *Syirkah*, antara lain surat An-Nisa' ayat 34:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْاۗ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَۗ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا

[110] T. Jafizham, *"Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*", (Medan: Mustika, 1977),h. 119

[111] Latif Jamil, *"Aneka Hukum Perceraian Indonesia"*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 1982), h. 82

Artinya: *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*[112]

Adapun macam-macam *Syirkah* menurut Imam Syafi'i yaitu:

(1) Syarikat inan, yaitu dua orang yang berkongsi dalam harta tertentu, misalnya bersyarikat dalam membeli suatu barang dan keuntungannya untuk mereka bersama.

(2) Syarikat abdan, yaitu dua orang atau lebih bersyarikat, masing-masing mengerjakan suatu pekerjaan dengan tenaga dan hasilnya dibagi mereka bersama menurut perjanjian yang mereka buat.

(3) Syarikat muwafadhah, yaitu persyarikatan dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tenaganya masing-masing, di antara mereka mengeluarkan modal, menerima keuntungan dengan tenaga dan modalnya, masing- masing melakukan tindakan meskipun tidak diketahui pihak lain.

(4) Syirkah wujuh yaitu syarikat atas tanpa pekerjaan ataupun harta, yaitu permodalan dengan dasar kepercayaan pihak lain.[113]

Harta kekayaan suami isteri itu bersatu karena *Syirkah*, seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan, karena usaha bersama suami isteri selama perkawinan menjadi milik

---

[112] Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 32, *Al-Qur'an dan Tajwid Warna, Cetakan Ke-1,* (Jakarta Pusat: CV. Al Mubarak), h. 83

[113] Ghufron A. Mashadi, *"Fiqih Muamalah Kontekstual",* (Jakarta: PT. Raja Grafindo), h. 795

bersama, jika kelak perkawinan putus karena menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka turut serta berusaha dalam *Syirkah* atau dapat juga dibagi dua. Menurut Yahya Harahap bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta gono gini atau harta bersama ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami isteri mestinya masuk dalam rubu muamalah, tetapi ternyata tidakdibicarakan secara khusus.

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa harta gono gini atau harta bersama ada antara suami isteri. Pendapat ini mengatakan bahwa harta yang diperoleh oleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta gono gini atau harta bersama, baik mereka sama-sama bekerja atau hanya suami yang bekerja dan isteri hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anak saja. Sekali mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami isteri, maka semuanya menjadi bersatu,baik harta maupun anak-anak.[114]

2. Harta Bersama (Gono gini) Menurut UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

A. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Berdasarkan penjelasan sebelumnya harta gono gini atau harta bersama di Indonesia berasal dari hukum adat yang kemudian ditingkatkan menjadi hukum positif yaitu diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (bagi yang beragama Islam). Harta benda dalam perkawinan diatur dalam Bab VII Pasal 35, 36, dan 37 Undang- undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu:

Pasal 35

1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

[114] Amir Syarifuddin, *"Hukum Perkawinan Islam di Indonesia cet ke II"*, (Jakarta: Kencana, 2007),h. 168

2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak

2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menuruthukumnya masing-masing."

Penjelasan atas Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dari pasal-pasal tersebut adalah: Pasal 35 Apabila perkawinan putus, maka harta harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing- masing. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 yang dimaksud dengan *"hukumnya"* masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

B. Dalam Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam tentang harta kekayaan dalam perkawinan disebutkan dalam Bab I Pasal 1 Huruf f dan Bab XIII Pasal 85 – 97, di antara pasal tersebut yaitu:

Pasal 85

Adanya harta harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutupkemungkinan adanya harta milk masing-masing suami dan isteri.

Pasal 86

1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan

2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikianjuga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupunharta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.

2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.

3) Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban.

4) Harta harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salahsatu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.

2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.

3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta gono gini atau harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

2) Pembangian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutangharus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

“Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B pandangan dan putusan hakim Pengadilan Agama Bangko dalam perkara Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (yang merupakan perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan, dalam hal pembagian harta bersama (gono-gini) pasca perceraian. Berikut penjelasannya:

1. Kesesuaian dengan Hukum Islam

Hakim mendasarkan keputusannya pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan."

Putusan menetapkan bahwa masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) berhak atas ½ dari harta bersama, yang diperoleh selama masa perkawinan, termasuk tanah, rumah, toko, peralatan usaha, dan aset lain. Hal ini konsisten dengan asas keadilan dan prinsip musyawarah dalam Islam.

2. Kesesuaian dengan UU No. 16 Tahun 2019

UU ini, yang merevisi UU Perkawinan 1974, tidak mengubah Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan:“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Putusan hakim sesuai dengan ketentuan ini karena mengakui dan membagi harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama.

3. Pertimbangan dan Kejelasan Hukum

Hakim juga menggunakan asas-asas perdata formil yang sah, melakukan mediasi, memeriksa bukti surat dan saksi, serta memberikan opsi pembagian secara natura atau melalui lelang jika

pembagian langsung tidak mungkin dilakukan. Hal ini mencerminkan itikad hukum dan administratif yang kuat dan transparan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari BAB 1 hingga BAB IV maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama Menurut Putusan PA Bangko Nomor 406/Pdt,G/2023/PA.Bko sebagai berikut:

   a. Tergugat mengakui sebagian besar harta yang digugat sebagai harta bersama, meskipun terdapat beberapa pengecualian seperti nilai barang dagangan dan harta yang dihibahkan kepada anak-anak. Pengakuan ini merupakan bukti yang kuat bagi pengadilan.

   b. Pengadilan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, termasuk surat-surat kepemilikan, sertifikat, dan kesaksian. Bukti-bukti tersebut dinilai berdasarkan kekuatan hukumnya (akta otentik, akta bawah tangan, keterangan saksi). Bukti yang tidak memenuhi syarat formil atau materil dikesampingkan.

   c. Pengadilan melakukan pemeriksaan setempat untuk memverifikasi keberadaan dan kondisi harta bersama yang dipermasalahkan. Hasilnya menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pembagian harta, terutama mengenai keberadaan barang-barang ditokoh dan status beberapa lahan (lahan kebun karet yang berada dilahan hutan milik negara).

   d. Pada beberapa kasus dimana bukti tidak cukup kuat, hakim menggunakan persangkaan berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di persidangan. Misalnya, dalam putusan ini, hakim menduga beberapa properti adalah milik

bersama meskipun bukti kepemilikan atas nama salah satu pihak tidak sepenuhnya jelas(bukti kepemilikannya kurang kuat).

e. Hakim menetapkan beberapa fakta hukum, antara lain terkait status pernikahan, perolehan beberapa aset sebagai harta bersama, dan keberadaan (atau ketidakberadaan) beberapa aset lainnya.

f. Hakim mempertimbangkan setiap tuntutan (petitum) Penggugat. Gugatan tentang pembagian harta bersama sebagian besar dikabulkan. Namun, gugatan terkait nilai barang dagangan toko dan harta yang dihibahkan kepada anak dinyatakan tidak dapat diterima karena kurangnya bukti. Gugatan tentang harta berupa tanah kebun karet yang berada di lahan hutan milik negara ditolak. Gugatan tentang putusan serta merta juga ditolak.

g. Gugatan rekonvensi sebagian besar ditolak karena tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung klaim harta bersama Tergugat.

h. Hakim mengabulkan sebagian gugatan konvensi, menetapkan beberapa aset sebagai harta bersama yang harus dibagi rata (½) antara Penggugat dan Tergugat. Gugatan rekonvensi dan beberapa bagian gugatan konvensi ditolak. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menyerahkan harta yang dikuasai masing-masing kepada pengadilan untuk kemudian dibagi.

i. Hakim dalam pertimbangannya dalam putusan Nomor 406/Pdt.G/2023/PA.Bko berdasarkan ketentuan hukum positif (KHI, UU No 16 Tahun 2019) dan bukti-bukti yang diajukan. Hakim berupaya mencegah perselisihan lebih lanjut terkait harta bersama dengan melakukan pembagian

harta secara adil dan sesuai dengan bukti yang ada. Pembagian harta tersebut bertujuan untuk menghindari potensi konflik dan kerugian lebih besar bagi kedua belah pihak di kemudian hari.

2. Pandangan hakim dalam Putusan Nomor 406/Pdt,G/2023/PA.Bko tentang pembagian harta bersama, dilihat dari perspektif Hukum Islam (KHI) dan UU No. 16 Tahun 2019, dapat diringkas sebagai berikut:

   a. Sesuai Hukum Islam (KHI):

      - Prinsip Keadilan dan Musyawarah: Hakim berusaha menerapkan prinsip keadilan (adil) dalam pembagian harta bersama (½ untuk masing-masing pihak) seperti yang tertuang dalam Pasal 97 KHI. Upaya mediasi juga dilakukan, sesuai semangat musyawarah dalam Islam untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan.

      - Pertimbangan Bukti: Hakim menganalisis bukti-bukti yang diajukan, sesuai dengan kaidah pembuktian dalam hukum Islam. Namun, kekuatan pembuktian yang digunakan tampaknya lebih berpedoman pada hukum acara perdata (KUH Perdata) dengan mempertimbangkan bukti otentik, akta bawah tangan, dan kesaksian. Meskipun demikian, hakim juga menggunakan persangkaan (persangkaan hakim), yang dalam konteks tertentu dibenarkan dalam hukum Islam jika bukti tidak cukup kuat.

   b. Sesuai UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

- Harta Bersama: Putusan hakim menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama, sesuai dengan prinsip UU No. 16 Tahun 2019

- Pembagian Harta: Pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan aturan hukum positif Indonesia, dibagi rata (½) kecuali jika terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur lain.

Hakim dalam putusan ini berupaya menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan musyawarah dari Hukum Islam serta ketentuan UU No. 16 Tahun 2019 tentang harta bersama. Namun, keputusan juga dipengaruhi oleh kekuatan pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Kekuatan pembuktian dalam putusan ini lebih terlihat didasarkan pada KUH Perdata, meskipun dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah dalam Hukum Islam. Dengan kata lain, putusan ini menunjukan adanya usaha untuk memadukan dua sistem hukum tersebut dalam rangka mencapai keadilan.

B. Saran

1. Kepada para pihak yang telah bercerai dan memiliki harta bersama, sebaiknya menyelesaikan pembagian harta secara musyawarah kekeluargaan terlebih dahulu sebelum menempuh jalur litigasi, untuk menghindari konflik dan proses hukum yang panjang.
2. Pengadilan diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas proses mediasi sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa harta bersama, mengingat nilai-nilai kekeluargaan dan syura (musyawarah) sangat ditekankan dalam hukum Islam.

3. Penting bagi pasangan suami istri untuk mempertimbangkan pembuatan perjanjian perkawinan (perjanjian pra-nikah) yang jelas sejak awal, agar hak dan kewajiban atas harta kekayaan dapat diatur secara transparan sesuai kebutuhan masing-masing pihak.
4. Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harta bersama diharapkan tetap konsisten dalam menerapkan prinsip keadilan, asas kesetaraan, dan prinsip pembuktian secara objektif agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak.
5. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya melalui penelitian yang akan dilakukan, agar dapat menghasilkan informasi baru dan alternatif solusi terkait keberadaan harta bersama dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Rahman Ghazaly. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana, 2003.

Abdul Aziz Dahlan. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abdul Aziz Muhammad Azzam. Fiqh Munakahat. Jakarta: Amzah, 2014.

Abdul Gani Abdullah. "Lahirnya UUPA: Sebuah Acuan Tradisi Pembentukan Hukum." Pesantren, Vol. VII, No. 2, 1990.

Abdul Gani Abdullah. "Peradilan Agama Pasca Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Perkembangan Studi Hukum Islam di Indonesia." Mimbar Hukum, No. 17, 1994.

Abdul Manan. Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama. Jakarta: CV. Mandar Maju, 2008.

Abdulkadir Muhammad. Hukum Harta Kekayaan. Bandung: PT. Citra Aditya, 1994.

A. Damanhuri HR. Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung: Mandar Maju, 2007.

A. Damanhuri HR. Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung: Mandar Maju, 2010.

Ahmad Azhar Basyir. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ahmad Warison Munawwir. Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al-Munawwir, 1994.

Ahmad Zarkasih. Gono-Gini Antara Adat Syariat dan Undang-undang. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Ahnad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

A. Khisni. Hukum Peradilan Agama. Semarang: Unissula Press, 2011.

A. Khisni. Hukum Peradilan Agama di Indonesia. Semarang: Pustaka Magister, 2010.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2004.

Andi Tahir Hamid. Peradilan Agama dan Bidangnya. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Anselm Strauss & Juliet Corbin. Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Prosedur, Teknik, dan Teori Grounded. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.

Azizah, Linda. “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.” Al-'Adalah, Vol. 10, No. 2, 2012.

Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata. Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981.

B. Setiawan dkk. Ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid 4. Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka, 1989.

Budi Susilo. Prosedur Gugatan Cerai, Cetakan Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.

Damanhuri, H.R. Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung: Mandar Maju, 2010.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Dr. Munir Fuad. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

Fatimah dan Yulianti Muthmainnah. Harta Gono-Gini; Mencari Formula yang Adil untuk Perempuan. Jakarta: Swara Rahima, 2006.

H. Abdurrahman. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Hapi Susanto. Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.

Happy Susanto. Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian. Jakarta: Visimedia, 2003.

Happy Susanto. “Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian.” Jakarta: Visi Media, 2008.

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali, 2010.

Ismail Muhammad Syah. Pencarian Bersama Suami Istri; Adat Gono-Gini dari Sudut Hukum Islam. Jakarta: Bulan Bintang, 1965.

J. Satrio. Hukum Harta Perkawinan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Kholil Nawawi. “Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia.” Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 1, No. 1, Juni 2013.

Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Maswan. Untaian Pesan Pernikahan. Bantul: Ladang Kata, 2018.

M. Ali Hasan. Berbagai-bagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

M. Marwan dan Jimmy P. Kamus Hukum. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

M. Yahya Harahap. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

Moh. Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Moh. Taufika Makarao. Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Cet. I. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Munawaroh. Metodologi Penelitian. Jombang: Intimedia, 2012.

Najibah Mohd Zin. Undang-Undang Keluarga (Islam): Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia. Selangor: Dawama Sdn Bhd, 2007.

NM. Wahyu Kuncoro. Solusi Cerdas Menghadapi Kasus Keluarga. Jakarta, 2010.

Nur Albantany. Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kaca Mata Islam Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Tanggerang Selatan: Sealova Media, 2014.

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rasmun. Stress, Koping dan Adaptasi. Jakarta: Sagung Seto, 2004.

Roihana A. Rasyid. Hukum Acara Peradilan Agama. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Said. Perceraian Menurut Hukum Islam. Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.

Sayid Sabiq. Fiqh As-Sunnah, Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Sayuti Thalib. Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cet. 5. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty, 1999.

Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty, 2007.

Suharsini Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Sutrino Hadi. Metodologi Research. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981.

Syarif Hidayatuallah. Ensiklopedi Islam Indonesia, Jilid 3. Jakarta: Djambatan, 2002.

Team Pustaka Phoenix. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru. Jakarta: Kepustakaan Nasional, 2007.

Ter Haar BZN. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Terj. Soebakti Poesponoto, Cet. Ke-4. Jakarta: Pradnya Paramita, 1989.

Tihami & Sobari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap, Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2020.

Via Media. Indikator Pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2008.

Vindira Shafa Clarisha dkk. “Kedudukan Harta Bersama yang Dijadikan Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Hutang Piutang dan Dieksekusi oleh Pengadilan.” Iblam Review, Vol. 2 No. 1, 2022.

Wirjono Prodjodiko. Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Bandung: Sumur Bandung, 1981.

Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum, Cet. Ke-5. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Zainuddin Ali. Perdata Islam di Indonesia. Palu: Sinar Grafika, 2006.

Zahry Hamid. Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

WAWANCARA

Wawancara *Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B* Benny Suryanto, S.H.I Pada tanggal 10 Oktober 2024 pada jam 10.30 Wib.

Wawancara *Hakim Pengadilan Agama Bangko Kelas 1B Muhammad Aulia Ramdan Daenuri, S. Sy.* Pada tanggal 17 April 2025 pada jam 09.30 Wib

LAMPIRAN

DOKUMENTASI WAWANCARA

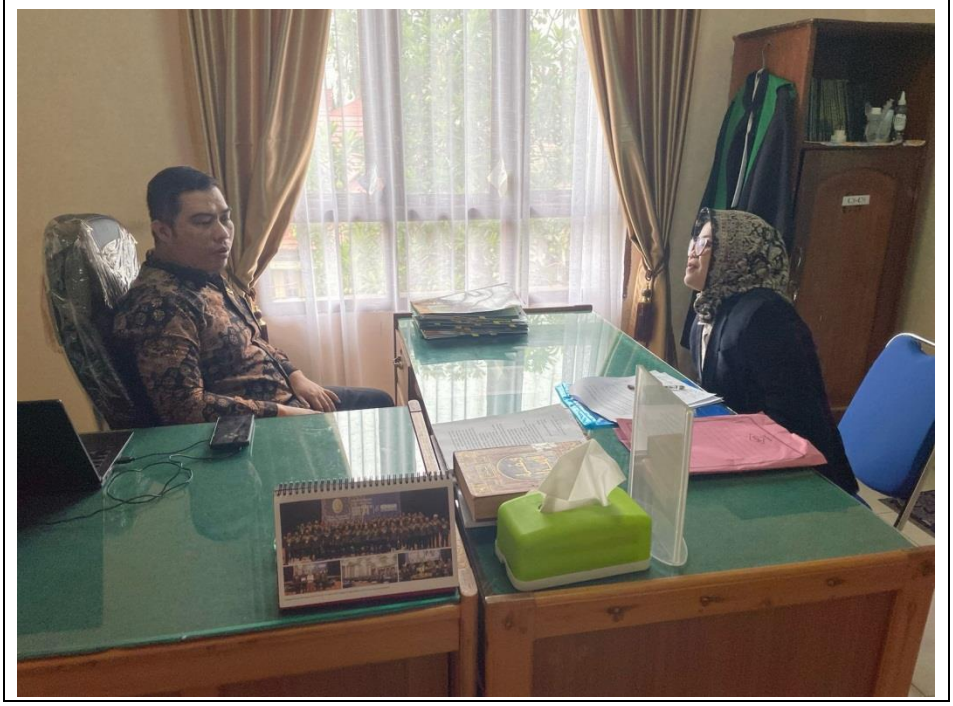

BIODATA PENULIS

Penulis Tesis ini bernam Sania Rahipni, Tempat Tanggal Lahir Curup, 17 Juli 2000. Penulis dilahirkan dari pasangan bapak Muhammad Fauzan Budi Saroko, S.H dan ibu Yuliani. Ia merupakan putri kedua dari 3 bersaudara, kakaknya yang bernama Ari Akbar dan adiknya bernama Muhamad Lantang Al-Islam, dan ia dari kecil ia sudah tinggal bersama kedua neneknya kakeknya bernama Purnomo Alm dan neneknya yang bernama Romlah yang bertempat tinggal di Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong provinsi Bengkulu.

Sania Rahipni menempuh pendidikan nya dari Sekolah Dasar (SD) SD Negeri 19 Rejang Lebong Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) MTSN Al-Munawaroh Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMAN 03 Rejang Lebong dan lulus pada tahun 2018, selanjutnya pada tahun 2018 ia melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dan ia melanjutkan lagi menempuh S2 Hukum Keluarga Islam di IAIN Curup.